

**TINJAUAN *MAQASID SYARIAH* TERHADAP PERNIKAHAN TANPA  
MEMILIKI KESIAPAN MENUNAIKAN KEBUTUHAN RUMAH  
TANGGA DI DESA SAMBALIWALI**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

**Oleh:**

**SABOGAR**

**NIM: 20156121032**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) MAJENE 2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul "Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Sambaliwali", yang di susun oleh saudara Sabogar, NIM: 20156121032, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 26 Juni 2025, bertepatan dengan 30 Dzulhijjah 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada studi Hukum Keluarga Islam dengan beberapa perbaikan.

Majene, 26 Juni 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha S.Sy.,M.H.I	(.....)
Sekretaris	: A. Jusran Kasim, S.H.I., M.H	(.....)
Penguji I	: Noercholis Rafid A, M.H.I	(.....)
Penguji II	: Ardiansyah, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H. Anwar Sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dwi Utami Hudaya Nur, S.H.I., M.H	(.....)

Diketahui oleh:  
Ketua Jurusan SEBI

  
**Nuzha, S.Sy., M.H.I.**  
NIP. 198712072018012002

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Sabogar, Nim: 20156121032, mahasiswa program studi hukum keluarga Islam pada jurusan syariah dan ekonomi bisnis Islam, sekolah tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Sambaliwali" memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut .

Majene, 26 Juni 2025

Pembimbing I



Dr. Anwar Sadat., M.Ag.  
NIP: 197301012005011004

Pembimbing II



Dwi Hudaya Nur S.Hi., M.H.  
NIP: 199305162019032022

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sabogar  
Nim : 20156121032  
Tempat / Tgl. Lahir : Lappingan, 12 Maret 2001  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Sambaliwali

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Majene 13 juni 2025



Sabogar  
NIM: 20156121032

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menyusun karya ilmiah yang berjudul ***“Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga di Desa Sambaliwali.”*** Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw., karena diutusnya beliau menjadi *Uswatun Hasanah* di muka bumi sehingga manusia hidup dalam kebaikan dunia maupun akhirat kelak.

Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap realitas sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya menyangkut kesiapan pasangan muda dalam membangun rumah tangga dari perspektif nilai-nilai Islam. Maraknya pernikahan tanpa persiapan yang matang, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun spiritual, menjadi fenomena yang perlu ditelaah lebih dalam. Desa Sambaliwali dipilih sebagai lokasi kajian karena merepresentasikan kondisi masyarakat yang masih mengalami pergeseran nilai dalam memandang pernikahan. Dalam kajian ini, penulis mencoba meninjau fenomena tersebut

melalui pendekatan Maqasid Syariah guna melihat sejauh mana praktik tersebut selaras atau bertentangan dengan tujuan-tujuan luhur syariat Islam.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan karya ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Maka dari hal tersebut peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada dosen pembimbing yang telah memberikan banyak membimbing dan memberikan masukan berharga. Peneliti Juga berterimakasih kepada para responden pasangan Suami Istri, Pak Imam, Kepala Desa Sambaliwali serta pihak-pihak yang bersedia membagikan pengalaman dan pandangannya. Tidak lupa, apresiasi yang mendalam penulis sampaikan kepada keluarga yang tak bergelar, namun sangat berjasa dalam hidup penulis: ayah dan ibunda tercinta, **Bapak Mandaali** dan **Ibu Sitti Muni** yang menjadi *support system* selama berada di bangku perkuliahan, yang telah menjadi mentari dalam kegelisahan. Tak lupa pula kepada saudara saudariku yakni **Ardila Mandaali, S,Sos., Akbar Muhajir, Sarti Wulan dan Ruskia Nensi**, atas usaha, bantuan serta semangat yang diberikan dalam mendukung peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T.,M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha S.Sy.M.HI selaku Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak H Dr Anwaar Sadat, M. Ag. Dan ibu Dwi Utami Huda Nur, S. H., M.H., sebagai pembimbing pertama dan kedua. Atas usaha, bimbingan

serta motivasi yang diberikan peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. yang membantu peneliti melaksanakan penelitian dengan lebih terfokus dan efektif.

4. Segenap dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, yang telah mengajarkan berbagai pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
5. Segenap staf akademik, pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
6. Terima kasih pula penulis utarakan kepada sahabat seperjuangan dalam menulis karya tulis ilmiah skripsi, yakni Selvi yang selalu mendengarkan setiap keluhan dalam menulis skripsi dan memberikan waktu dan saran serta bersedia membantu setiap kesulitan yang penulis temui selama proses penyusunan skripsi.
7. Terakhir diri saya sendiri Sabogar. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri.

Penulis memahami bahwa karya ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, segala bentuk masukan dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan tulisan ini ke depannya. Besar harapan penulis agar karya sederhana ini dapat memberi manfaat, baik bagi dunia akademik maupun bagi masyarakat luas dalam memahami pentingnya kesiapan dalam membangun keluarga sesuai dengan nilai-nilai *Maqasid syariah*.

Majene 13 juni 2025  
Penulis



**Sabogar**  
Nim 20156121031

## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>

<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvxxviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakag Masalah .....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Fokus dan Deskripsi Fokus.....	7
D.Kajian Pustaka .....	9
E.Tujuan dan kegunaan penelitian .....	14
<b>BAB II .....</b>	<b>16</b>
<b>TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>16</b>
A.Pernikahan Dalam Islam.....	16
B.Hak Kewajiban Suami Istri Dalam Islam .....	20
C.Pernikahan Tanpa kesiapan Menunaikan Kebutuhan RumahTangga.....	27
D.Maqashid Syariah.....	27
<b>BAB III.....</b>	<b>34</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A.Jenis Penelitian.....	34
B.Lokasi penelitian .....	34
C.Pendekatan Penelitian.....	35
D.Sumber Data .....	36
E.Metode Pengumpulan Data .....	37
F.Instrumen Penelitian.....	39
G.Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	40
H.Pengujian Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	43
B. Faktor Apa Saja Yang Menyebabkan Seseorang Tetap Menikah Meskipun Belum Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga .....	27

C. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Praktik Pernikahan Yang Tidak Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga. ....	56
1. Maqasid Syariah.....	56
2. Pembahasan.....	70
<b>BAB V.....</b>	<b>773</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>
<b>BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....</b>	<b>91</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama Huruf	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawa)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawa)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawa)
ط	Ta	T	Te (dengan titik dibawa)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titip dibawa)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof terbalik
ي	Ya	Y	Ye

Hamza ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti focalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ia di tulis dengan tanda ( ' ).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa lambang atau harakat, transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf	Latin
ا	<i>Fath}ha</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya, berupa huruf dan tanda yaitu.

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama

.../ اَ... َ	<i>Fatha Alif</i> atau ya	A	a dan garis di atas
...يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	I	I dan garis di atas
...وُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	U dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *Mata*  
رَمَى : *Rama*  
قِيلَ : *Qila*  
يَمُوتُ : *Yamutu*

#### 4. Ta marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*  
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*  
الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (*tasdid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* ( i ).

Contoh :

عَلِيٌّ : *'ali* (bukan *'aliyy* atau *'aly*)

عَرَبِيٌّ : *'arabi* (bukan *'arabiyy* atau *'araby*)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الرِّزْلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *Ta'muruna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

## 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *dinulla* , بِاللَّهِ : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*.

## 10. Huruf Kapital

### Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh :

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu

## **B. Daftar Singkat**

Beberapa singkatan yang telah dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS	=	Q.S Al- Baqarah 2/282 dan Q.S An-nisa/4:29
HR	=	Hadis Riwayat.

## ABSTRAK

Peneliti : Sabogar  
NIM : 20156121032  
Program Studi: Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Sambaliwali

---

---

Fenomena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dalam menunaikan kebutuhan rumah tangga masih sering terjadi di Desa Sambaliwali. Kesiapan yang dimaksud mencakup aspek ekonomi, psikologis, emosional, dan spiritual yang menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Fenomena ini kerap terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kebiasaan masyarakat, dan minimnya pemahaman terhadap tanggung jawab pernikahan dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang 1) fenomena pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai dalam menunaikan kebutuhan rumah tangga di Desa Sambaliwali, serta 2) menganalisisnya melalui perspektif *Maqasid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pasangan suami istri yang telah menikah, tokoh agama imam masjid, serta aparat desa setempat dan pihak Kantor Urusan Agama (KUA). Analisis dilakukan dengan mengacu pada lima prinsip utama *Maqasid Syariah*: pemeliharaan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan yang menikah tanpa kesiapan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang berpotensi memicu konflik, tekanan emosional, hingga perceraian. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *Maqasid Syariah*, terutama dalam aspek perlindungan jiwa, harta, dan keturunan. Minimnya bimbingan pra-nikah dan edukasi keagamaan menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan yang tidak disertai kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga.

*Kata Kunci: Maqasid Syariah, Kesiapan, Pernikahan, Dan Desa Sambaliwali*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga sosial dan material. Ia bukan sekadar hubungan antara dua insan, melainkan juga menjadi fondasi terbentuknya masyarakat Islami yang harmonis. Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai ibadah dan perjanjian yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*), yang harus dijalani dengan tanggung jawab penuh.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk tanggung jawab suami yang sangat ditekankan dalam Islam adalah kemampuan memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Pemberian nafkah merupakan kewajiban yang melekat pada suami sejak terjadinya akad nikah, dan menjadi salah satu syarat utama dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah.<sup>2</sup> Dalam hal ini, hukum Islam menetapkan bahwa suami wajib menunaikan kewajiban tersebut selama pernikahan berlangsung.

Nafkah dalam konteks hukum Islam merupakan kewajiban suami untuk mencukupi kebutuhan istri dan keluarganya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan dasar lainnya yang layak menurut kemampuan dan kondisi zaman.<sup>3</sup> Kewajiban ini muncul sejak akad nikah sah secara syar'i dan istri telah menyerahkan dirinya kepada suami. Islam memberikan posisi strategis

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, Jilid 2, 2002), h. 567.

<sup>2</sup> Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kebahagiaan* (Jakarta: Noura Books, 2015), h. 132–134.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-5 2009), h. 230.

kepada suami sebagai qawwam (pemimpin), sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>4</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Diangi tommuane pangulu lao di tobaine, sawa' diangi puang Allah taala mappakala'bi'i pole di towaine.*<sup>5</sup>

Posisi ini bukan semata-mata hak istimewa, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Suami juga memiliki kewajiban untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah serta menjadi teladan akhlak dan penopang moral dalam rumah tangga.

Kewajiban suami sebagai pemimpin dan penafkah sangat ditekankan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 34.

<sup>5</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia" (Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019), h. 34.

Terjemahannya:

Para ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.<sup>6</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna parallu Lao di muane mambei ande Anna pakeang Lao di indo cara macoa.*<sup>7</sup>

Islam memandang bahwa nafkah bukan semata pemberian materi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan memberi nafkah, suami menjaga stabilitas dan kehormatan keluarga serta menunaikan perannya sebagai pemimpin rumah tangga (*qawwam*).<sup>8</sup> Oleh karena itu, seorang suami harus berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajiban tersebut meskipun dalam keterbatasan. Bahkan jika suami dalam kondisi miskin, ia tetap wajib berikhtiar agar keluarganya tidak terabaikan.

Hukum Islam juga menetapkan bahwa istri berhak menuntut nafkah jika suami lalai dalam menunaikannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 4, dinyatakan bahwa “apabila suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.<sup>9</sup> Ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah bukan hanya anjuran moral, melainkan memiliki implikasi hukum yang tegas.

---

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 233.

<sup>7</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "*Koroang Mala 'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*" (Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019), h.233.

<sup>8</sup> Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*, (Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001), h. 87.

<sup>9</sup> Kompilasi Hukum Islam, diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI.

Nafkah juga menjadi salah satu indikator kesiapan seorang laki-laki untuk menikah. Sebab, pernikahan bukan sekedar sah secara hukum, tetapi juga harus dapat mewujudkan tujuan syariat, salah satunya menjaga kelangsungan hidup dan kehormatan dan ketengan hati serta pikiran keluarga. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan atau kesiapan memberi nafkah, maka pernikahan yang dijalankan berpotensi menimbulkan mudarat, yang bertentangan dengan prinsip *Maqasid Syariah*, yaitu menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan berumah tangga.

Namun, dalam realitas sosial, tidak semua pernikahan dilandasi oleh kesiapan, khususnya kesiapan ekonomi untuk memberi nafkah. Beberapa orang menikah dengan dasar mengikuti adat, kebiasaan, tekanan sosial, atau keinginan pribadi, tanpa mempertimbangkan secara matang apakah ia telah siap secara finansial. Kondisi ini mengakibatkan banyak rumah tangga yang rapuh sejak awal karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi

Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan memberi nafkah tentu menyimpang dari tujuan utama syariat Islam dalam membentuk keluarga.<sup>10</sup> Fenomena ini juga terjadi di Desa Sambaliwali, Kabupaten Polewali Mandar, di mana ditemukan sejumlah kasus pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang belum memiliki pekerjaan tetap, penghasilan cukup, atau bahkan belum memiliki pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab nafkah dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan persoalan lanjutan seperti pertengkaran, beban ekonomi pihak istri atau orang tua, hingga perceraian dini. Islam tidak hanya mengatur soal

---

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 232.

sah atau tidaknya pernikahan secara hukum Syara', tetapi juga mengarahkannya agar dapat menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Maqasid Syariah.

Maqasid Syariah atau tujuan-tujuan syariat bertujuan untuk melindungi lima aspek utama kehidupan manusia, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>11</sup> Dalam konteks pernikahan, tujuan-tujuan ini dapat terwujud apabila pernikahan dijalankan secara sehat, aman, dan seimbang, termasuk terpenuhinya nafkah sebagai penopang kesejahteraan keluarga.

Apabila seseorang menikah tanpa memiliki kesiapan untuk menafkahi, maka dikhawatirkan aspek perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) tidak tercapai. Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat memicu ketidakstabilan emosional yang berpangkal pada tekanan ekonomi, potensi munculnya konflik dalam rumah tangga, serta beban finansial yang menimbulkan kesulitan bagi kedua belah pihak.

Pandangan hukum Islam memang membolehkan pernikahan meskipun seseorang dalam kondisi ekonomi yang terbatas, dengan catatan ia memiliki niat kuat untuk bertanggung jawab dan berusaha memenuhi kewajibannya.<sup>12</sup> Namun, kebolehan ini tetap memerlukan pertimbangan yang matang atas konsekuensi sosial yang timbul akibat ketidaksiapan ekonomi, agar pernikahan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar di kemudian hari.

---

<sup>11</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 50–63.

<sup>12</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Jakarta: Mizan, 2007), h. 562.

Dalam konteks lokal, nilai budaya, tekanan masyarakat, dan anggapan bahwa menikah dapat “memperbaiki” nasib sering kali menjadi dasar alasan kuat seseorang melangsungkan pernikahan tanpa kesiapan yang memadai. Sayangnya, motivasi seperti ini tidak selalu diiringi dengan kemampuan lahir batin, terutama kesiapan ekonomi yang menjadi salah satu pilar penting dalam membangun keluarga yang harmonis.

Fenomena pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga khususnya ekonomi dan finansial serta psikologis, ini terjadi di Desa Sambaliwali, hal ini menjadi sebuah realitas sosial yang tidak dapat diabaikan, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dengan beberapa pasangan, bahwa mayoritas dari mereka menikah dalam kondisi yang secara objektif belum layak baik secara finansial, psikologis bahkan tanpa pemahaman kewajiban sebagai pasangan suami istri. Dari sejumlah pasangan yang menikah belum memiliki pekerjaan tetap, atau penghasilan yang tetap, dan tempat tinggal layak secara mandiri. Namun demikian, keputusan untuk menikah tetap diambil dengan semangat tanggung jawab dan tekad untuk membangun rumah tangga setelah ikrar ijab dan kabul terucap.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan penting, sejauh mana praktik pernikahan seperti ini dapat dibenarkan secara hukum Islam. Apakah praktik ini telah mencerminkan tujuan-tujuan syariat atau justru bertentangan dengannya. Inilah yang mendorong pentingnya dilakukan kajian dari perspektif *Maqasid Syariah*, agar dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan memberi nafkah.

Penelitian ini menjadi relevan untuk menggali secara mendalam bagaimana praktik tersebut terjadi di masyarakat Desa Sambaliwali, apa saja faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dan bagaimana Islam memandangnya dari sudut tujuan syariat. Dengan pendekatan *Maqasid Syariah*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru dan rekomendasi praktis bagi masyarakat serta pihak-pihak yang berwenang dalam membina keluarga Muslim. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengangkat judul penelitian "**Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Sambaliwali**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan mengenai latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa poin yang akan dijadikan poin masalah sebagai berikut.

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tetap menikah meskipun belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga ?
2. Bagaimana tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap praktik pernikahan seseorang yang tidak memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga?

#### **C. Fokus dan Deskripsi Fokus**

Penelitian ini difokuskan pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang belum memiliki kesiapan untuk memberikan nafkah di Desa Sambaliwali, serta bagaimana hal tersebut ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*. Hal kemudian diperlukan guna membatasi sehingga penelitian tersebut tidak kehilangan tujuan penelitian.

Fokus	Deskripsi Fokus
Pernikahan	Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dilakukan sesuai dengan syariat Islam, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Dalam hal ini pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan	Hak dan kewajiban merupakan bagian dari nafkah yaitu segala bentuk pemberian yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang lain yang menjadi tanggungannya, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, maupun kebutuhan dasar lainnya. <sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti mencoba meneliti bagaimana

---

<sup>13</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 239–240.

	pemenuhan kebutuhan rumah tangga terhadap seorang laki-laki yang belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan dalam rumah tangga.
<i>Maqasid Syariah</i>	Secara khusus, pernikahan bertujuan menjaga lima pokok <i>Maqasid Syariah</i> . Penelitian ini menelaah apakah praktik tersebut mencederai lima tujuan utama syariat, <i>Hifzh al-Din</i> (menjaga agama), <i>Hifzh al-Nafs</i> (menjaga jiwa), <i>Hifzh al-Aql</i> (menjaga akal), <i>Hifzh al-Nasl</i> (menjaga keturunan), <i>Hifzh al-Māl</i> (menjaga harta). <sup>14</sup> Atau sesuai dengan tujuan <i>Maqashid syariah</i> .

#### D. Kajian Pustaka

Dari berbagai Kajian yang memiliki kesamaan pembahasan, peneliti hanya mengambil tiga kajian pustaka yang disusun untuk memberikan landasan teoritis yang kokoh bagi pembahasan topik penelitian. Melalui telaah terhadap berbagai sumber ilmiah, penulis berupaya memetakan gagasan dan temuan yang relevan. Pemilihan pustaka dilakukan secara selektif agar mendukung kejelasan arah analisis dan argumentasi. Dengan demikian, bagian ini menjadi pijakan awal dalam memahami konteks dan kerangka pemikiran yang digunakan.

<sup>14</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi), h. 318–320.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zaiyana Nur Abidah (2024), berjudul “*Tinjauan Maqasid Syari’ah terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri yang Menikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Padas, Ngawi)*”, berfokus pada analisis pemenuhan kewajiban nafkah dalam pernikahan usia dini. Dengan menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah*, penelitian tersebut menyoroti apakah tujuan-tujuan syariat seperti menjaga harta (*hifz al-māl*) dan keturunan (*hifz al-nafs*) dapat tercapai ketika pasangan menikah dalam kondisi yang belum matang secara usia dan ekonomi.<sup>15</sup> Secara tematik penelitian tersebut memiliki titik temu dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menggunakan kerangka *Maqasid Syariah* untuk menelaah problematika pernikahan dalam konteks sosial tertentu. Keduanya juga menyajikan pendekatan studi kasus lapangan untuk menggambarkan bagaimana nilai-nilai syariat dijalankan dalam praktik kehidupan rumah tangga. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan arah analisis. Penelitian ini tidak menitikberatkan pada persoalan usia, melainkan pada tingkat kesiapan aktual seseorang dalam menunaikan hajat rumah tangga, baik dari aspek finansial, psikologis, maupun tanggung jawab moral. Dengan demikian, penelitian ini tidak membatasi subjeknya pada pasangan usia dini, melainkan mencakup siapa saja yang menikah tanpa kesiapan yang memadai. Dari sini kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatannya yang

---

<sup>15</sup> Zaiyana Nur Abidah, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri yang Menikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Padas, Ngawi)*, (Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, Skripsi, 2024), h. 56.

lebih menyeluruh dalam memahami kesiapan pernikahan melalui lensa *Maqasid Syariah*. Tidak hanya menilai dari aspek nafkah, penelitian ini juga menelaah aspek tanggung jawab emosional, kedewasaan berpikir, dan keberfungsian sosial dalam kehidupan rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memperluas perspektif fikih maqasidi dalam konteks pernikahan modern dan memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai pernikahan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Furqon (2022) berjudul “*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah antara Suami dan Istri (Studi Kasus di Desa Karang Sari, Pekalongan)*” mengangkat fenomena ketika peran pemberi nafkah tidak lagi dijalankan oleh suami secara eksklusif, tetapi dipertukarkan atau bahkan dialihkan kepada istri.<sup>16</sup> Penelitian tersebut berfokus pada bagaimana realitas ini dipahami dalam perspektif *Maqasid Syariah*, terutama terkait perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*), keadilan keluarga, dan kelangsungan tanggung jawab dalam rumah tangga. Sementara itu, penelitian ini berjudul *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pernikahan Seseorang yang Tidak Memiliki Kesiapan Menunaikan Hajat Rumah Tangga: Studi Kasus di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo*. Fokus utama penelitian ini bukan pada pertukaran peran dalam pernikahan, melainkan pada kesiapan substantif seseorang

---

<sup>16</sup> Muhammad Furqon, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah antara Suami dan Istri (Studi di Desa Karang Sari, Pekalongan)* (Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, Skripsi, 2024), h. 67.

untuk menikah, terutama dalam aspek tanggung jawab lahir dan batin terhadap hajat rumah tangga. Kesiapan tersebut mencakup aspek finansial, psikologis, moral, serta sosial, dan dikaji dalam bingkai tujuan *syariah*. Adapun persamaan penelitian ini adalah Sama-sama menggunakan pendekatan *Maqasid Syariah* sebagai pisau analisis utama dalam memahami praktik rumah tangga kontemporer. Keduanya merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus di tingkat desa, dengan menyoroti realitas keluarga muslim dalam konteks lokal. Kedua studi membahas kondisi pernikahan yang menyimpang dari idealitas *syariah*, baik karena pertukaran peran, maupun karena kurangnya kesiapan nafkah. Penelitian calon peneliti menghadirkan pendekatan preventif: menyoroti masalah sebelum rumah tangga dijalani secara penuh, yaitu sejak seseorang memutuskan menikah tanpa kesiapan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2023) berjudul “*Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua (Studi di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda)*” membahas problematika yang kerap terjadi dalam rumah tangga, yaitu ketika seorang suami dihadapkan pada pilihan antara memenuhi nafkah untuk istri atau untuk orang tuanya yang juga membutuhkan.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syariah untuk menilai bagaimana prioritas tersebut harus ditetapkan,

---

<sup>17</sup> Wahyuni, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua (Studi di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda)*, (Samarinda: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Skripsi, 2023,), h.61.

agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, prioritas nafkah tetap harus diberikan kepada istri sebagai pihak yang secara syar'i berada di bawah tanggungan suami, tanpa mengabaikan kewajiban moral terhadap orang tua. Prinsip *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta) dan *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa) menjadi dasar dalam mempertimbangkan keadilan nafkah yang diberikan. persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama memanfaatkan pendekatan *Maqasid Syariah* untuk menganalisis permasalahan seputar nafkah suami dalam keluarga. Kedua penelitian juga sama-sama dilakukan di tingkat masyarakat lokal dan menyentuh realitas sosial yang sering dihadapi umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Persamaan lainnya adalah fokus pada tanggung jawab suami, meskipun dengan konteks yang berbeda. Perbedaannya terletak pada fokus dan sudut pandang masalah. Penelitian Wahyuni mengkaji persoalan prioritas nafkah dalam situasi dilematis antara dua pihak, yaitu istri dan orang tua. Dengan kata lain, subjek dalam penelitiannya adalah suami yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga dan menghadapi realita pembagian tanggung jawab. Sementara itu, penelitian ini fokus pada kondisi seseorang yang menikah tanpa kesiapan menunaikan hajat rumah tangga, baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang lebih menyeluruh dan kontekstual dalam

memaknai kesiapan pernikahan dalam bingkai *Maqasid Syariah*, yang belum menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

Tujuan dan Kegunaan Penelitian yang terbagi secara sistematis ke dalam tiga aspek: bagi peneliti, masyarakat, dan kepentingan akademik. Narasi ini disusun dengan bahasa ilmiah yang tetap manusiawi dan komunikatif, sesuai dengan gaya penulisan skripsi atau tesis pada umumnya.

##### **1. Tujuan Peneliti**

Bagi Peneliti Sendiri penelitian ini menjadi sarana pengembangan wawasan, kedalaman berpikir, dan keterampilan dalam menerapkan teori *Maqasid Syariah* ke dalam konteks sosial yang nyata. Melalui proses ini, peneliti belajar untuk lebih peka terhadap persoalan masyarakat dan mengasah kemampuan analisis akademik dalam bidang hukum Islam secara kontekstual.

##### **2. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya calon pasangan suami istri, tentang pentingnya kesiapan lahir dan batin sebelum melangsungkan pernikahan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama, penyuluh keluarga, serta lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi pranikah yang berbasis nilai-nilai *maqasid*.

##### **3. Kepentingan Akademik**

Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam pengayaan literatur di bidang *Maqasid Syariah* dan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks

pendekatan preventif terhadap permasalahan rumah tangga. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi lanjutan yang ingin menggali isu-isu keagamaan dalam kerangka yang lebih kontekstual, praktis, dan relevan dengan dinamika kehidupan modern dalam pernikahan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Pernikahan Dalam Islam*

##### 1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab "النكاح" yang berarti "menghimpun" atau "menggabungkan".<sup>18</sup> Dalam penggunaan umum bahasa Arab, kata nikah dapat bermakna hubungan biologis (*jima'*) maupun ikatan pernikahan. Dalam konteks fiqh, kata nikah lebih sering dimaknai sebagai akad (ikatan) yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.<sup>19</sup> Dalam istilah hukum Islam, pernikahan adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membolehkan hubungan suami istri dan membentuk keluarga sakinah berdasarkan tuntunan syariat Islam.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pernikahan adalah akad yang memberikan hak kepada suami untuk bersenang-senang dengan istrinya secara halal.<sup>20</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 disebutkan bahwa: Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup> Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam adalah untuk menciptakan ketenangan jiwa (*sakinah*),

---

<sup>18</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 12.

<sup>19</sup> Zulkifli, Muhammad Jahar Bulek, *Fiqh Nikah* (Yogyakarta: Azka Pustaka, 2020), h. 47–48

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), h. 14–16.

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI. Pasal 1

cinta kasih (*mawaddah*), dan kasih sayang (*warahmah*) antara suami dan istri sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>22</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna alama' akkuasanna ( puang Allah ta'ala ) diangi mappara' bue' disesemu baine-bainemu simbassamu, mamuare'o melo'o anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang, makkesayang. sittonganna di bassa di'o tongang diang alama' ( tanda ) di to mappikkir.*<sup>23</sup>

## 2. Rukun Pernikahan

Pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus memenuhi rukun dan syarat, yaitu:

- a) Rukun Nikah: calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul.
- b) Syarat Nikah: adanya kerelaan kedua pihak, tidak dalam keadaan terlarang menikah (mahram), serta wali yang sah menurut syariat.<sup>24</sup>

Pernikahan bukan hanya soal hubungan antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Seorang suami dan istri harus memahami perannya masing-masing dalam membangun keluarga Islami. Suami

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemaha, ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019), h. 585.

<sup>23</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia" ( Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019 ), h. 793.

<sup>24</sup> Fahrol, Muhammad, Haikal, *Rukun nikah menurut 4 imam mazhab*, (Jurnal pendidikan Agama slam dan Filsafat, 2025), h. 19.

sebagai (*qawwam*) pemimpin, bertanggung jawab memberi nafkah, membimbing secara agama, dan melindungi istri dan anak. Istri juga memiliki peran dalam mendukung rumah tangga secara spiritual, emosional, dan praktis.

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, melainkan merupakan bentuk ibadah yang memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Selain itu pernikahan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dengan tujuan menata ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi. Jika dilihat dari ajaran fiqih ada empat tujuan atau pranata dilaksanakannya pernikahan yaitu (*Rub' al-ibadat*) menata hubungan manusia dengan sang khalik, (*Rub' al-muamalat*) menata hubungan manusia, (*Rub' al-munakahat*) manata hubungan dalam keluarga, (*Rub' al-jinayat*) menata pengamanan dalam pergaulan dan ketentraman keluarga.<sup>25</sup> Tujuan utama dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang), sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rūm: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih

---

<sup>25</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.<sup>26</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Anna alama' akkuasanna ( puang Allah ta'ala ) diangi mappara' bue' disesemu baine-bainemu simbassamu, mamuare'o melo'o anna amang disesena, anna napajari disesemu sayang, makkesayang. sittonganna di bassa di'o tongang diang alama' ( tanda ) di to mappikkir.<sup>27</sup>*

Dengan pernikahan, manusia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fitrah secara halal dan bertanggung jawab serta membangun keturunan yang berkualitas dalam lindungan nilai-nilai Islam.<sup>28</sup> Dalam konteks sosial, pernikahan juga berperan sebagai institusi yang menjaga tatanan masyarakat. Selain itu melalui pernikahan, nilai kesetiaan, tanggung jawab, dan kerja sama dalam kehidupan berkeluarga dipupuk sejak dini. Cendekiawan Muslim Indonesia seperti Quraish Shihab menekankan bahwa pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi jalan untuk menyempurnakan akhlak dan memperluas ruang ibadah melalui pengabdian dalam keluarga.<sup>29</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap tujuan pernikahan harus dikaitkan dengan kesadaran akan tanggung jawab moral dan spiritual.

Pernikahan juga berfungsi sebagai media pembinaan dan pendidikan. Dalam keluarga yang dibentuk oleh pernikahan, proses penanaman nilai-nilai keimanan, kejujuran, dan kasih sayang berlangsung secara berkesinambungan.

---

<sup>26</sup> Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemaha, ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019), h. 585.

<sup>27</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia" ( Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019 ), h. 793

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Fikih Keluarga (Munakahat)*, Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), h. 12–14.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 201–203.

Amin Abdullah menyatakan bahwa pernikahan adalah sarana pembentukan komunitas religius yang membawa nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan terhadap agama, jiwa, dan keturunan (*hifzh ad-dīn, an-nafs, an-nasl*).<sup>30</sup> Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada generasi yang dilahirkan.

Lebih jauh, Musdah Mulia menggaris bawahi bahwa pernikahan harus dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan, agar tujuannya tercapai secara utuh. Ia mengkritik praktik pernikahan yang bersifat formalitas belaka dan menekankan pentingnya kesiapan emosional, intelektual, serta spiritual sebelum memasuki jenjang pernikahan.<sup>31</sup> Dengan perspektif tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan dalam Islam bukan semata-mata membentuk keluarga secara hukum, tetapi membangun peradaban kecil yang harmonis, beretika, dan berkontribusi bagi masyarakat luas serta Agama.

### **B. Hak Kewajiban Suami Istri Dalam Islam**

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sebuah perjanjian yang sangat penting (*mitsaqan ghalizhan*), yang tidak hanya mengandung dimensi spiritual yang sakral, tetapi juga aspek hukum yang mengikat antara suami dan istri. Syariat Islam secara jelas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak untuk menciptakan keharmonisan, keadilan, dan saling bertanggung jawab dalam kehidupan berkeluarga.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika dalam Studi Islam* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019), h. 236–238.

<sup>31</sup> Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kompas, 2020), h. 52–55.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 730.

## 1. Hak Dan Kewajiban Suami

### a. Kewajiban Suami

Dalam kerangka hukum Islam, suami memegang peran sentral sebagai *qawwam*, yakni pemimpin dan penanggung jawab dalam keluarga. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memenuhi kebutuhan nafkah, memberikan bimbingan, menjaga dan melindungi keluarga, serta memperlakukan istri dengan penuh kebaikan dan penghormatan. Secara bahasa, kata nafkah (النفقة) berasal dari akar kata “*nafaqa*” yang berarti “keluar” atau “mengeluarkan”.<sup>33</sup> Secara istilah, para ulama mendefinisikan nafkah sebagai pemberian harta yang mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal kepada pihak yang berhak, terutama dalam hubungan keluarga.<sup>34</sup> Dalam konteks syariat Islam, nafkah merujuk pada segala bentuk pengeluaran yang diberikan oleh seseorang khususnya suami untuk mencukupi kebutuhan individu yang berada dalam tanggungannya, seperti istri dan anak-anak. Jenis-Jenis Nafkah dalam Islam terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

- 1) Nafkah Istri: mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perlindungan lahir batin.
- 2) Nafkah Anak, meliputi kebutuhan fisik, pendidikan, dan kesehatan. Tempat tinggal berarti menyediakan tempat berlindung yang aman, bersih, dan layak huni.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Fiqih Keluarga (Munakahat)*, Edisi Revisi (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020), h. 32.

<sup>34</sup> Zulkifli, MA & Muhammad Jahar Bulek, *Fiqih Nikah* (Yogyakarta: Azka Pustaka, 2020), h. 73–75.

<sup>35</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 131–134.

- 3) Nafkah Orang Tua dan Kerabat, diberikan jika mereka tidak mampu dan memenuhi syarat sebagai pihak yang wajib dinafkahi.
- 4) Nafkah Masa Iddah: diberikan kepada istri yang diceraikan talak raj'i selama masa iddah berlangsung.<sup>36</sup>

Apabila seorang suami mengabaikan kewajiban ini, maka ia dianggap tidak menjalankan salah satu fungsi utama dari *maqasid al-syariah*, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*) dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*).<sup>37</sup> Nafkah yang menjadi kewajiban suami dalam rumah tangga mencakup berbagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi demi menjamin kesejahteraan istri dan keluarga. Kebutuhan ini meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, serta kebutuhan pokok lainnya yang disesuaikan dengan standar kelayakan hidup. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat 1, yang menegaskan bahwa suami berkewajiban “memberikan nafkah, perlindungan lahir dan batin, serta menjaga kehormatan istri.” Ketentuan ini memperkuat prinsip bahwa tanggung jawab suami dalam Islam bersifat holistik, mencakup dimensi material, psikologis, dan moral. Dengan demikian, peran suami bukan hanya sebagai penyedia kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai pelindung dan pemelihara keharmonisan rumah tangga secara utuh.<sup>38</sup>

Di samping kewajiban memberikan nafkah secara materi, seorang suami juga bertanggung jawab memenuhi nafkah batin yang mencakup pemenuhan

---

<sup>36</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Perkawinan Kontemporer*, (Kairo: Maktabah Wahbah, jilid 2, 2010), h. 128–129.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 731.

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 80 ayat (1), Inpres No. 1 Tahun 1991.

kebutuhan biologis secara halal serta pemberian kasih sayang yang bersifat emosional. Cendekiawan Muslim Indonesia, M. Quraish Shihab, menekankan bahwa nafkah tidak hanya bermakna materi, tetapi juga menyangkut aspek psikis yang menjamin stabilitas dan kenyamanan batin dalam keluarga.<sup>39</sup> Pemenuhan aspek ini merupakan bagian integral dari upaya menjaga keseimbangan hubungan suami istri, baik secara fisik maupun psikologis, sebagaimana yang diajarkan dalam ajaran Islam.<sup>40</sup> Hal inilah yang menunjukkan bahwa nafkah merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar anjuran moral.

#### b. Hak Suami

Hak-hak suami dalam ikatan pernikahan antara lain mencakup ketaatan dari istri dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang baik, serta terjaganya hubungan suci antara keduanya dalam bingkai kehormatan dan etika. Islam mengatur hak-hak tersebut secara seimbang dengan kewajiban moral dan tanggung jawab finansial yang harus dipikul oleh suami, sehingga tercipta relasi yang adil, saling menghormati, dan berlandaskan prinsip tanggung jawab bersama dalam kehidupan rumah tangga.<sup>41</sup> Lebih jauh, suami juga memikul tanggung jawab moral dan spiritual dalam mendidik istri serta anak-anaknya dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini mencakup penanaman akhlak mulia, pembinaan keagamaan, dan pembentukan karakter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Pendidikan

---

<sup>39</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 482.

<sup>40</sup> Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, Jilid II, t.th), h. 23–24.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Fath, Jilid II, 1997), h. 20–21.

dalam keluarga menjadi salah satu pilar utama dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berlandaskan iman.

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

Dalam perspektif Islam, istri diberikan hak-hak yang mulia dan dijamin kehormatannya sejak terjadinya akad nikah. Salah satu hak mendasar yang dimiliki oleh istri adalah menerima *mahar*, yang tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian wajib dari suami, tetapi juga sebagai simbol penghormatan terhadap martabat dan kedudukan istri dalam pernikahan dan agar istri tidak *nusyuz* (membangkang).<sup>42</sup>

Dalam ajaran Islam, istri memiliki kewajiban untuk menunjukkan ketaatan kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Ketaatan ini tidak dimaknai sebagai bentuk subordinasi mutlak, melainkan sebagai bagian dari kerja sama yang harmonis dan tanggung jawab bersama dalam membangun kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, istri juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan diri, memelihara amanah yang diberikan oleh suami, serta menjaga harta dan rahasia rumah tangga. Tanggung jawab ini mencerminkan peran aktif istri dalam menjaga stabilitas dan integritas keluarga, serta menunjukkan bahwa hubungan suami istri dalam Islam didasarkan pada saling percaya, saling menghormati, dan saling melindungi.<sup>43</sup> Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan hubungan suami istri dalam bingkai keadilan dan tanggung jawab bersama, dengan

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 735.

<sup>43</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Keluarga dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 127–129.

menjamin hak-hak istri sekaligus menyeimbangkannya dengan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga.

Hak-hak istri dalam Islam juga meliputi perlakuan yang layak dan penuh kebaikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dari suami, jaminan atas rasa aman secara fisik maupun psikologis, serta penghormatan atas posisinya dalam keluarga.<sup>44</sup> Selain itu, istri memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya secara bebas dalam kehidupan rumah tangga, sebagai bagian dari komunikasi yang sehat dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama. Rasulullah SAW bersabda:

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya.” (HR. Tirmidzi).<sup>45</sup>

Hal ini mencerminkan bagaimana Islam memandang istri sebagai mitra sejajar dalam kehidupan rumah tangga, bukan sekadar sebagai objek atau pihak yang pasif. Pendekatan ini menegaskan penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap peran serta keberadaan istri dalam membangun keluarga yang harmonis.

### 3. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam

Islam tidak menyamakan secara identik hak dan kewajiban antara suami dan istri, melainkan mengaturnya secara adil dan proporsional sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian ini bertujuan untuk

---

<sup>44</sup> Nunung Witono, *Dasar-Dasar Fiqih Munakahat: Menuju Pernikahan Samawa*, (Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, Cet Pertama, 2025), h. 76.

<sup>45</sup> Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, *Jami' al-Tirmidhi (Sunan al-Tirmidhi)*, (Riyadh: Dar-us-salam, Cet. I, Nov 2007), h. 49.

menciptakan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga, di mana setiap pihak saling melengkapi dan bekerja sama berdasarkan prinsip keadilan, bukan keseragaman mutlak. Perbedaan peran dalam keluarga didasarkan pada karakteristik alami (fitrah), kapasitas individu, serta tanggung jawab yang diemban oleh setiap pihak. Pembagian ini dirancang secara sistematis untuk memastikan setiap anggota keluarga dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan potensi dan tanggung jawab masing-masing. Prinsip (*tawazun*) atau keseimbangan dalam kehidupan keluarga merupakan bagian integral dari tujuan utama syariat Islam (*Maqasid al-Syariah*) yang bertujuan menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam struktur sosial. Melalui keseimbangan peran dan tanggung jawab antara anggota keluarga, Islam mendorong terciptanya tatanan rumah tangga yang stabil, saling mendukung, dan berlandaskan nilai-nilai keadilan serta kasih sayang.<sup>46</sup>

Apabila masing-masing pasangan menjalankan hak dan kewajibannya dengan kesadaran penuh dan keikhlasan, maka tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syariah*) dalam konteks pernikahan dapat tercapai secara utuh. Tujuan tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), penjagaan jiwa dan keselamatan diri (*hifzh al-nafs*), pelestarian akal pikiran (*hifzh al-'aql*), keberlangsungan keturunan (*hifzh al-nasl*), serta pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam tidak hanya merupakan ikatan emosional, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan kehidupan yang berkeadaban, berkelanjutan, dan bermartabat. Apabila salah satu

---

<sup>46</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: IIIT, 2008), h. 58.

pihak dalam pernikahan lalai atau melanggar hak pasangannya, maka keseimbangan dan keharmonisan rumah tangga berisiko terganggu. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi hubungan interpersonal dalam keluarga, tetapi juga dapat menghambat tercapainya tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syariah*), yang bertumpu pada perlindungan nilai-nilai fundamental seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>47</sup> Dengan demikian, hak dan kewajiban dalam pernikahan tidak semata-mata dipahami sebagai ketentuan formal atau legalistik, melainkan merepresentasikan visi komprehensif Islam dalam membangun tatanan masyarakat yang kokoh, berkeadilan, dan dilandasi kasih sayang. Komitmen setiap individu terhadap peran dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga merupakan bagian dari wujud pengabdian kepada Allah, sekaligus manifestasi nyata dari implementasi *maqasid al-syariah* dalam kehidupan keluarga.

### **C. Pernikahan Tanpa kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga**

Pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga adalah suatu bentuk pernikahan yang dijalani oleh pasangan, baik sebagian atau seluruhnya, tanpa memiliki kesiapan dalam aspek ekonomi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiadaan kesiapan ini umumnya mencakup tidak adanya sumber penghasilan tetap, perencanaan keuangan, maupun pengetahuan tentang manajemen keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan konflik, ketimpangan peran, dan kegagalan dalam mencapai tujuan ideal pernikahan.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 341.

<sup>48</sup> Siti Zulaikha, "Dampak Pernikahan Dini Tanpa Kesiapan Ekonomi Terhadap Ketahanan Keluarga," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1 (2021), h. 45.

Dalam perspektif Islam, kesiapan ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab suami dalam menunaikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Ketidaksiapan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga secara lahiriah, tetapi juga dapat mengganggu ketenangan batin (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*warahmah*) yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga.<sup>49</sup> Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar pernikahan dilakukan dalam kondisi kesiapan yang menyeluruh, baik secara spiritual maupun material

Pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga menjadi sebuah realitas sosial yang tidak dapat diabaikan di desa sambaliwali menikah dalam kondisi yang secara objektif belum layak secara materil. Dari sejumlah pasangan yang menikah belum memiliki pekerjaan tetap, atau penghasilan yang tetap, dan tempat tinggal layak secara mandiri. Namun demikian, keputusan untuk menikah tetap diambil dengan semangat tanggung jawab dan tekad untuk membangun rumah tangga setelah ikrar ijab dan kabul terucap.

Fenomena ini menunjukkan suatu kompleksitas antara idealisme tanggung jawab dan realitas kesiapan dalam pernikahan. Dari satu sisi terdapat semangat dan tekad pasangan muda patut diapresiasi, namun di sisi lain, hal ini menjadi refleksi penting tentang pembekalan yang lebih menyeluruh sebelum pernikahan terjadi, terkhusus juga pada pemahaman orang tua agar memberikan pemahaman pada anaknya secara mendalam sebelum anak tersebut menikah. Pendekatan *Maqasid Syariah* dalam konteks ini menjadi sangat relevan, karena mengingatkan kita bahwa pernikahan bukan hanya persoalan sah atau tidaknya suatu ikatan,

---

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Buku Panduan Kursus Calon Pengantin*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015), h. 12–13.

tetapi juga tentang bagaimana kehidupan rumah tangga dapat memenuhi tujuan-tujuan syariat, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara berkelanjutan dan kemaslahatan.

#### **D. Maqashid Syariah**

##### 1. Pengertian Maqāshid Syariah

Secara bahasa, *maqasid* (مقاصد) merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad* (مقصد) yang berarti “tujuan”, “niat”, atau “sasaran”.<sup>50</sup> Sedangkan *syariah* berarti “jalan” atau “aturan” yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk kehidupan manusia.<sup>51</sup> Dengan demikian, *Maqasid Syariah* secara bahasa berarti “tujuan-tujuan dari syariat Islam”. Secara istilah, *Maqasid Syariah* adalah maksud atau hikmah yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT melalui syariat dalam hukum-hukum Islam, untuk menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.<sup>52</sup>

Konsep *maqasid syariah* secara implisit sudah digunakan oleh para ulama terdahulu seperti Imam Malik, Imam al-Ghazali, dan Imam al-Juwayni. Namun, secara sistematis dan metodologis, pembahasan tentang *maqasid* dikembangkan oleh Imam al-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*.<sup>53</sup> Ia menekankan bahwa syariat Islam seluruhnya bertujuan untuk menjaga lima hal pokok kehidupan manusia (*al-kulliyat al-khamsah*). Perkembangan kontemporer *Maqasid Syariah* kemudian diperluas oleh pemikir seperti Muhammad al-Tahir Ibn ‘Ashur dan

---

<sup>50</sup> Kurniawan, Agung, Hamsa Hudafi, *Konsep Maqasyid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-muwafakat. Al-Mabsut*, (Jurnal studi Islam Dan Sosial, 2021), h. 29.

<sup>51</sup> A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum* (Jakarta: Teraju, 2004), h. 144.

<sup>52</sup> Musolli, “*Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif*,” (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 8, No. 2 2018), h.189–202.

<sup>53</sup> Zahroh, Faiqotul Himma, *Pandangan Maqasyid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*, (Jurnal Studi Al-Qur’an, Falsafah Dan Keislaman, 2021), h.19.

Jasser Auda yang mengaitkannya dengan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kebijakan publik.

Tujuan utama *maqasyid syariah* adalah merealisasikan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan umat manusia.<sup>54</sup> Syariat Islam tidak sekadar mengatur ritual, tetapi juga bertujuan mewujudkan keadilan, rahmat, keseimbangan, dan kebaikan di segala aspek kehidupan manusia. Ulama Al-Syatibi membagi maqasyid syariah ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat urgensinya.<sup>55</sup> Berikut penjelasannya yaitu :

- 1) *Dharuriyyat* (kebutuhan primer): mencakup lima hal pokok yang wajib dilindungi oleh syariat, yaitu: *Hifzh al-din* (menjaga agama). *Hifzh al-nafs* (menjaga jiwa). *Hifzh al-'aql* (menjaga akal). *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) *Hifzh al-mal* (menjaga harta).
- 2) *Hajiyyat* (kebutuhan sekunder): hal-hal yang dibutuhkan untuk mengurangi kesulitan, tetapi bukan hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup.
- 3) *Tahsiniyyat* (kebutuhan tersier): hal-hal yang berkaitan dengan kesopanan, etika, dan moralitas untuk menyempurnakan kehidupan manusia.<sup>56</sup>

## 2. Pentingnya *Maqasid syariah* dalam Hukum Keluarga

Dalam konteks hukum keluarga, *Maqasid Syariah* memberikan pendekatan holistik untuk memahami bahwa pernikahan tidak hanya dilihat dari

---

<sup>54</sup> Munir, Abdullah Munir, Mohammad Johaeri Irhas, *Edukasi Dalam Kasus Dispensasi Kawin Dalam Putusan Hakim Nomor 174 Dan 176 /PDT. P/PA. JBG Perspektif Maqasyid Syariah*, ( Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024), h. 177.

<sup>55</sup> Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, ( Jakarta: Prenada Media Groub, Edisi K II, 2018), h.168.

<sup>56</sup> Aksin Wijaya, Dkk, *Berislam Dijalur Tengah*, ( Yogyakarta:IRCiSod, Cet Pertama, 2020), h. 355.

keabsahan formal, tetapi juga dari aspek substansi, yakni menjaga stabilitas jiwa (*al-nafs*), keturunan (*al-nasl*), dan ekonomi keluarga (*al-mal*). Maka, jika suatu akad nikah secara hukum sah namun tidak menjamin terpenuhinya tujuan *maqasid*, hukum tersebut patut dikaji ulang dari sisi maslahat dan madharatnya. Karena hubungan antara *Maqasid Syariah* dan Hukum Keluarga memiliki peran penting dalam membingkai hukum keluarga sebagai bagian dari sistem sosial yang menjamin kemaslahatan lahir dan batin. Hukum keluarga Islam, termasuk pernikahan, dirancang tidak hanya untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga untuk menciptakan ketenangan, keberlangsungan keturunan, dan keadilan ekonomi dalam rumah tangga. *Maqasid Syariah*, dalam Islam menempatkan pernikahan sebagai sarana untuk menjaga lima aspek penting kehidupan yaitu:

Pertama, dari sisi *hifz al-dīn*, pernikahan membantu individu menjaga kesucian diri dan menjalankan ajaran agama dengan benar. Pernikahan mencegah perbuatan zina dan memberikan sarana yang sah untuk memenuhi kebutuhan biologis secara halal dan bermartabat, sehingga kehormatan dan nilai keagamaan tetap terjaga.<sup>57</sup>

Kedua, dalam aspek *hifz al-nafs*, pernikahan menjadi sarana perlindungan jiwa melalui cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab timbal balik antara pasangan. Dengan adanya dukungan emosional dan psikologis, pernikahan

---

<sup>57</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 2. (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 45

berperan sebagai penyangga stabilitas kejiwaan individu dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.<sup>58</sup>

Ketiga, *hifz al-'aql* berperan penting dalam membentuk suasana rumah tangga yang kondusif bagi pertumbuhan intelektual. Dalam keluarga yang harmonis dan terencana, individu cenderung memiliki ruang untuk berpikir jernih, belajar, dan berkembang secara mental tanpa terganggu oleh tekanan ekonomi atau konflik berkepanjangan.<sup>59</sup>

Keempat, *hifz al-nasl* menekankan pentingnya keberlanjutan keturunan yang berkualitas. Pernikahan yang dijalankan dengan kesiapan dan tanggung jawab akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara moral, spiritual, dan intelektual. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang stabil memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi manusia yang berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>60</sup>

Kelima, *hifz al-māl* berkaitan dengan kemampuan pasangan dalam mengelola dan menjaga harta secara bijak. Persiapan ekonomi yang memadai sebelum menikah penting agar rumah tangga tidak terjerumus pada kemiskinan struktural yang dapat memicu permasalahan lain seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau gangguan kesehatan mental.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> M. Alwi Al-Maliki, *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: A-Empat, Edisi I, 2021), h. 19.

<sup>59</sup> Auda, Jasser. *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, (London: IIIT, 2008), h. 123.

<sup>60</sup> Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), h. 205.

<sup>61</sup> Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, ( Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 7, 2004), h. 510.

Setiap ketentuan dalam hukum keluarga ditujukan agar suami dan istri menjalankan perannya sesuai dengan tujuan syariat, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika ketentuan ini dilanggar, maka dikhawatirkan akan muncul kerusakan sosial misalnya Implikasi Tidak Terpenuhinya Nafkah terhadap Lima tujuan *Maqasid syariah*. Misalnya tidak terpenuhinya *hifzh al-nafz* (menjaga jiwa) nafkah dapat menyebabkan stres, depresi, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Ini membahayakan keselamatan jiwa istri dan anak-anak. Kedua *Hifzh al-mal* (menjaga harta). Ketidakmampuan suami memberi nafkah menyebabkan ketergantungan ekonomi, utang, atau eksploitasi. Keluarga menjadi beban sosial. *Hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), keluarga yang tidak tercukupi secara ekonomi cenderung gagal mendidik anak secara optimal, baik dalam pendidikan, kesehatan, maupun nilai Agama.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. *Jenis Penelitian*

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial dan hukum yang terjadi dalam praktik pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga dalam kehidupan Masyarakat.<sup>62</sup> Metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara deskriptif melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen, dengan tujuan memahami pandangan *Maqasid Syariah* terhadap fenomena tersebut, sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang di bahas.

#### B. *Lokasi penelitian*

Penelitian ini dilakukan di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar (POLMAN), Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas adanya fenomena pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan kondisi ekonomi yang belum stabil atau belum mampu memberi nafkah. Adapun waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 1 bulan, yakni dari Juli hingga Agustus 2025, yang mencakup tahap pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

---

<sup>62</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121.

### **C. Pendekatan Penelitian**

#### **1. Pendekatan Teologi Normatif Syar'i**

Pendekatan teologi normatif syar'i merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah suatu persoalan dengan mengkaji kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam. Pendekatan ini berlandaskan pada sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta bertujuan untuk mengetahui apakah suatu praktik atau fenomena berada dalam koridor yang dibenarkan secara syar'i atau tidak.<sup>63</sup> Dalam konteks ini, peneliti akan menelaah permasalahan terkait fenomena kesiapan memberi nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan, di desa sambaliwali dengan merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis, menggunakan pendekatan teologi normatif (syar'i), yaitu pendekatan yang berupaya memahami apakah suatu praktik sesuai dengan ajaran dan ketentuan hukum Islam.

#### **2. Pendekatan sosiologis**

Pendekatan sosiologis merupakan cara pandang yang digunakan untuk memahami suatu persoalan keagamaan atau hukum tidak hanya dari aspek normatif-teksual, tetapi juga dari bagaimana ajaran tersebut dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat.<sup>64</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menelaah fenomena sosial secara langsung di tengah masyarakat, termasuk faktor-faktor budaya, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi perilaku atau keputusan mereka. Dengan demikian, pendekatan ini membantu melihat sejauh mana nilai-

---

<sup>63</sup> Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: [t.p.], 2000), h. 15

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 12.

nilai agama berfungsi secara nyata dalam konteks sosial yang hidup dan berkembang.

#### **D. Sumber Data**

Dalam kegiatan penelitian ilmiah, data memegang peranan yang sangat penting sebagai dasar dalam menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Tanpa data yang valid dan relevan, penelitian akan kehilangan makna dan tidak mampu menghasilkan temuan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, pemahaman tentang sumber data serta teknik pengumpulannya menjadi aspek fundamental dalam metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

##### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau hasil observasi dan pengumpulan informasi secara langsung oleh peneliti.<sup>65</sup> Data ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan informan utama, yaitu pasangan suami istri yang menikah tanpa kesiapan ekonomi di Desa Sambaliwali. Tokoh agama (ustadz, imam masjid, atau penyuluh agama). Tokoh masyarakat dan aparat desa. Pihak dari lembaga keagamaan atau KUA setempat (jika relevan). Data ini diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, bertujuan untuk menangkap realitas sosial dan pemahaman masyarakat terhadap praktik pernikahan dan tanggung jawab nafkah.

---

<sup>65</sup> Jatmiko, W., & Gernowo, R, *Analisis Korelasi Citra Data Primer dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System* (Grads. Youngster Physics Journal, 2014 ), h. 63-70.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada atau telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, bukan langsung oleh peneliti.<sup>66</sup> Data ini ialah data pendukung yang diperoleh dari dokumen hukum dan teks keislaman seperti Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Literatur ilmiah seperti buku, jurnal, skripsi terdahulu, dan artikel ilmiah yang membahas maqasid syariah, hukum pernikahan, dan konsep nafkah. Dokumen administratif seperti data pernikahan dari kantor desa atau Kantor Urusan Agama jika tersedia.

### ***E. Metode Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai fenomena pernikahan tanpa kesiapan memberi nafkah ditinjau dari *Maqasid Syariah*, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo untuk mengamati kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga. Menurut Nasaruddin, observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, kondisi, atau fenomena

---

<sup>66</sup> Nanang Martono dan Rahma Isnania, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Edisi Revisi 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), h. 123.

yang diteliti dalam situasi alami.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mencatat kondisi sosial ekonomi keluarga, pola interaksi antara suami dan istri, serta realitas pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Peneliti juga mengamati dampak psikologis dan sosial yang muncul akibat pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis pada lembar observasi sehingga dapat mendukung data dari wawancara dan dokumentasi.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan utama dan pendukung, yaitu pasangan suami istri yang menikah dalam kondisi ekonomi belum siap menunaikan kebutuhan rumah tangga, tokoh agama, aparat desa. Sugiyono, menjelaskan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam.<sup>68</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara bersifat terbuka dan mendalam, dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Wawancara bertujuan menggali pemahaman informan mengenai kewajiban nafkah dalam hukum Islam, motivasi mereka menikah, serta pandangan masyarakat sekitar terhadap praktik tersebut.

---

<sup>67</sup>Nasarudin, *Metode Observasi dalam Penelitian, Teknik Pengumpulan Data*,(Jakarta: Penerbit XYZ, edisi Juni 2023), h. 65.

<sup>68</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2021), h. 194.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tertulis, gambar, atau rekaman yang relevan dengan fokus penelitian saat melakukan penelitian. Sejalan dengan itu Rifa'i Abubakar, menyatakan bahwa dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengkajian dokumen, baik dokumen tertulis, foto, maupun karya lain yang dapat mendukung penelitian.<sup>69</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi mencakup pengumpulan buku nikah, surat keterangan dari kantor desa, data pernikahan dan foto keadaan rumah tangga.

### **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan mengumpulkan data secara sistematis. Dalam penelitian kualitatif, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data. Untuk mendukung keterlibatan aktif peneliti, digunakan pula instrumen bantu, antara lain:

#### 1. Panduan Wawancara

Berisi daftar pertanyaan terbuka yang disusun secara fleksibel untuk menggali informasi dari narasumber seperti pasangan suami istri, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Pertanyaan disusun berdasarkan fokus penelitian, seperti, pemahaman mereka tentang kewajiban nafkah. Realitas kesiapan ekonomi saat menikah. Pandangan *maqasid syariah* dan hukum Islam terkait pernikahan dalam kondisi belum siap menunaikan kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>69</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Deepublish, 2021), h. 45.

## 2. Lembar Observasi

Peneliti pertama meminta izin kepada para narasumber, kemudian mempersiapkan alat tulis yang Digunakan untuk mencatat situasi dan kondisi nyata yang diamati di lapangan, seperti Kondisi tempat tinggal pasangan. Interaksi sosial dalam rumah tangga. Tanda-tanda adanya *problems* nafkah atau ketidaksiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga.

## 3. Checklist Dokumen

Dokumen dapat berisi dokumen pendukung, seperti Buku nikah. Surat keterangan dari desa atau lembaga keagamaan.

### ***G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data***

Dalam penelitian ini, teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data berupa kata-kata, pendapat, observasi, dan dokumen, bukan dalam bentuk angka atau statistik. Peneliti juga menganalisa sehingga menemukan makna dari hal tersebut menjadi hasil penelitian. Adapun langkah-langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap utama sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu:

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah. Tahap ini membantu peneliti membuang data yang tidak relevan serta menyusun kategori informasi awal.

## 2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun dalam bentuk naratif, tabel, atau ringkasan tematik, agar memudahkan peneliti melihat pola, hubungan antarfenomena, dan kecenderungan informan. Penyajian data membantu peneliti untuk mulai menafsirkan makna di balik data.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dianalisis dan disajikan, peneliti menarik kesimpulan sementara yang terus diuji ulang selama proses penelitian berlangsung. Kesimpulan akhir ditarik secara induktif dan dikaitkan dengan teori maqasid syariah. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.<sup>70</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan data empirik secara sistematis dan menghubungkannya dengan konsep yang dibahas yaitu Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Sambaliwali.

## H. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Hal ini menuntut peneliti untuk terlibat secara intens dan meluangkan waktu yang cukup agar dapat menggali informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian.<sup>71</sup> Peran

---

<sup>70</sup> Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), h. 84.

<sup>71</sup> Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya; Tahta media, Cet 1, 2022), h. 198.

peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data sangat penting, sehingga diperlukan upaya untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh. Pengujian keabsahan ini bertujuan agar temuan yang dihasilkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Validitas dalam penelitian kualitatif tercermin dari kesesuaian antara data yang ditemukan di lapangan dengan apa yang disajikan dalam laporan penelitian.

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi metode dan triangulasi sumber sebagai upaya untuk menguji keabsahan data.<sup>72</sup> Teknik triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan temuan yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan menelaah informasi yang diberikan oleh berbagai informan untuk melihat adanya konsistensi atau perbedaan dalam data yang dikumpulkan, sehingga temuan penelitian dapat diverifikasi secara lebih objektif.

---

<sup>72</sup> Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif* (Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998), h. 40.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis kabupaten tersebut terletak di antara 2o40'00"3o32'00" Lintang Selatan dan 118o40'27"199'32"27" Bujur Timur berbatas dengan:

- a. Kabupaten Mamasa di sebelah Utara
- b. Kabupaten Pinrang di sebelah Timur
- c. Selat Makassar di sebelah Selatan

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2,074,76 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Alu, Anreapi, Balanipa, Binuang, Bulu, Campalagian, Limboro, luyo, Mapilli, Matakali, Matangga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tutar, Wonomulyo.<sup>73</sup>

#### a) Desa Sambaliwali

##### 1. Sejarah Desa

Desa Sambaliwali merupakan salah satu Desa dari 11 desa yang ada di Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Desa ini pemekaran dari Desa Tenggelang. Adapun makna kata sambaliwali ialah sebagai berikut:

---

<sup>73</sup> Sriesagimoon, *Manusia Mandar*, (Makassar: Pustaka refleksi, 2009), h. 2.

S : Sosialisasi

A : Asas

M : Musyawarah

B : Budayakan

A : Aturan

L : Lestarikan

I : Instruksikan

W : Wujudkan

A : Amanah

L : Lupakan

I : Isu

Berawal dari Keinginan masyarakat dalam rangkaian pelayanan public. Peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah. Letak pusat pemerintah Desa induk mempunyai jarak yang cukup jauh dengan kondisi jalan yang sangat memprihatinkan membuat wilayah ini selama bertahun-tahun terisolir dari arus perkembangan. Kesepakatan para Ketua adat dan berbagai golongan masyarakat kemudian mengusulkan pemekaran wilayah kepada desa induk, bagi gayung bersambut pemerintah desa induk merespon dan memberikan berapa wilayah lalu terbentuklah sebagai daerah pemekaran. Dari beberapa wilayah lalu terbentuklah 4 dusun dari desa persiapan Sambaliwali yaitu:

1. Dusun Sambaliwali
2. Dusun Buttu Dolong
3. Dusun Sanja
4. Dusun Lappingan

Setelah terbentuk Desa baru maka dibentuklah 2 dusun lagi yakni dusun Bumbun Batu dan Dusun Passamboang, oleh Pemerintah Kabupaten mengangkat

Kepala Desa persiapan Sambaliwali Yaitu Bapak Muh. Jadil Adam, beliau menjabat selama 6 tahun, yaitu pada tahun 1999 diadakan pemilihan Kepala Desa dan diikuti oleh 2 calon yakni Muh. Jadil Adam dan A. Lajju, maka terpilih lah Muh Jadil Adam periode 1999 – 2007, kemudian dibentuk lagi 1 dusun yaitu dusun Ladongi. Kemudian pada tahun 2007 diadakan pemilihan kembali dan menetapkan saudari Baharia sebagai kepala Desa Sambaliwali terpilih periode 2007 – 2012. Pada tahun 2013 diadakan pemilihan kembali dan diikuti 2 calon yakni Rusman dan Aco Sahrul, maka terpilihlah saudara Rusman sebagai Kepala Desa Sambaliwali periode 2014 – 2020, periode 2020-2021 di isi oleh Pejabat Sementara dari Dinas PMD Kabupaten Polewali Mandar atas nama DJALALUDDIN, S.IP dan pada Pemilihan Kepala Desa Tahun 2021 yang bertepatan pada Hari Kamis, 18 November 2021 Peraih suara terbanyak dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan adalah HERNAWATI, S.Pd.I. dan dilantik Oleh Bupati Polewali Mandar Bapak H.A.IbrahimMasdar pada tanggal 04 Januari 2022 periode 2022-2028.

## 2. Kondisi Geografis Desa

Secara geografis wilayah Desa Sambaliwali Kecamatan Luyo terletak dibagian Barat Koordinat Bujur : 119.0494 Bujur Timur dan Koordinat Lintang : - 3.404352 Bujur Selatan serta ketinggian dari air Laut ( Ketinggian DPM ( m ) : 60.22. wilayah Ibu Kota Kecamatan Luyo Secara Administratif, Desa Sambaliwali terletak di wilayah Bagian Barat Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar dengan Posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga :

Sebelah Utara : Desa Pussui dan Desa Pussui Barat


- Sebelah Barat : Desa Tenggelang Kec. Luyo
- Sebelah Selatan : Desa Sumarrang Kec. Campalagian
- Sebelah Timur : Desa Pendulangan Kec. Limboro

Jarak tempuh Desa Sambaliwali ke ibukota Kecamatan Luyo adalah 10 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Sedangkan jarak tempuh dari Desa Sambaliwali ke ibukota kabupaten Polewali Mandar adalah 188 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1 jam 20 Menit. Luas Wilayah Desa 1.425 Ha yang terdiri dari :

1. perkebunan seluas : 1350 Ha
2. permukiman seluas : 249 Ha
3. perkantoran/pasilitas umum seluas : 1 Ha
3. Penduduk Desa

Desa Sambaliwali memiliki jumlah penduduk 2.448 jiwa, yang terdiri jumlah kepala keluarga 722 dan jumlah pus 372. Adapun keluarga yang memiliki balita sebanyak 163, dan keluarga yang memiliki remaja 420, keluarga yang memiliki lansia 182, adapun jumlah remaja sebanyak 372.

#### 4. Status Badan Pengurus



## 5. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana desa sambaliwali yaitu: bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), bina keluarga lansia (BKL), usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA), pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R), sekretariat kampung KB (SKKB), rumah data kependudukan kampung KB (Rumah Dataku).<sup>74</sup>

### ***B. Faktor Seseorang Tetap Menikah Meskipun Belum Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga.***

Fenomena pernikahan tanpa kesiapan ekonomi di Desa Sambaliwali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan aparat desa, tokoh agama, dan pasangan yang menikah dalam kondisi ekonomi terbatas, ditemukan lima faktor utama yang menjadi pendorong fenomena tersebut. Kelima faktor tersebut meliputi: dorongan emosional dan perasaan cinta, tekanan sosial dan keluarga, pemahaman agama yang sederhana, keyakinan bahwa rezeki akan mengikuti pernikahan, serta minimnya edukasi pranikah.

#### **1. Dorongan Emosional dan Perasaan Cinta**

Islam mendorong pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri dan memenuhi fitrah manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>74</sup> <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45356/sambali-wali> di akses 13 juli 2025

Terjemahannya :

Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah SWT.<sup>75</sup>

Terjemahan bahasa mandar:

*Anna ingganana iya iyami 'para'bue 'sipa' baliang mamuare'o ma'ingarang di akkayyanganna puang Alla taal.*

Ayat diatas dapat di pahami bahwa pernikahan merupakan anjuran dari ilahi rabbi terhadap seseorang yang membujang atau dengan kata lain belum memiliki istri, selain itu juga yang berhak melakukan pernikahan merupakan seseorang yang layak baik laki-laki maupun perempuan dan mampu menunaikan hajat berumah tangga.<sup>76</sup> Pemahaman terhadap anjuran ini sering kali menjadi dasar bagi sebagian pasangan untuk menikah meskipun kondisi ekonomi belum stabil. Beberapa informan menyatakan bahwa alasan utama mereka menikah adalah karena dorongan cinta dan keinginan untuk segera membentuk keluarga sendiri. Rasa saling mencintai dianggap sebagai alasan yang cukup kuat untuk menikah, meskipun secara ekonomi belum mapan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber Pada Tanggal 15 Juli 2025, dengan inisial Rd, Umur 32 Tahun mengatakan:

Saya memilih menikah karena sudah menjalin hubungan cukup lama dan ingin memiliki pendamping hidup. Dalam hati saya juga muncul keinginan untuk tidak terus sendiri. Walau saat itu saya belum punya pekerjaan dan penghasilan tetap, saya yakin rezeki akan datang jika kita serius membangun rumah tangga dan siap bertanggung jawab. Calon istri saya juga tahu kondisi saya. Selain itu, saya ingin menjalankan sunnah Nabi

<sup>75</sup> Kementrian Agama Ri, Qur'an dan Terjemaha, ( Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019), h. 522.

<sup>76</sup> Sri Hartanti dan Triana Susanti, *Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Surat An-nisa ayat 6 dan An-nur Ayat 32*, ( jurnal of syariah and islamic economics, 2021 ), h.101.

dan merasa tidak sanggup terus hidup sendiri. Setelah menikah, saya menghadapi banyak tanggung jawab yang belum bisa saya penuhi, baik secara ekonomi maupun emosional. Bahkan sering sulit tidur karena memikirkan kebutuhan esok hari. Tapi istri saya sabar dan menerima keadaan kami dengan ikhlas.<sup>77</sup>

Selain itu Wawancara dengan narasumber dari pihak suami dengan inisial nama Mm umur 29 tahun pada tgl 17 juli mengatakan:

Saya menikah karena saat itu wanita yang saya cintai dijodohkan oleh orang tuanya, padahal dia tidak setuju. Saya belum melamarnya waktu itu karena saya belum mampu menikah secara resmi, kami akhirnya memilih pergi bersama (silariang). Selain itu, saya juga merasa butuh pendamping hidup yang bisa menemani di saat senang dan susah. Bagi saya, pernikahan bukan hanya soal menyatukan dua orang, tapi juga tempat saling mendukung, berbagi beban, dan mencari ketenangan bersama. Walaupun keadaan ekonomi saya belum stabil, saya percaya kalau kita saling memahami dan berusaha, rezeki akan datang.<sup>78</sup>

Berdasarkan dari wawancara diatas dengan R (umur 32 tahun) dan M (umur 29 ) mengungkap bahwa keputusan menikah dilandasi perasaan cinta yang kuat dan hubungan yang telah berlangsung lama. Ia menyadari bahwa secara ekonomi belum stabil, namun keyakinan bahwa rezeki akan datang bersama tanggung jawab menjadi pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan emosional kerap menjadi Justifikasi kuat untuk menikah. Sementara itu, menyampaikan bahwa ia memilih menikah karena kekasihnya dijodohkan oleh orang tua, sehingga mereka memutuskan untuk bersama tanpa perencanaan ekonomi yang matang. Alasan ini menggambarkan adanya tekanan emosional dan keinginan untuk menjaga hubungan.

---

<sup>77</sup> wawancara dengan Rd umur 32 Pada Tanggal 15 Juli 2025.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Mm umur 29 pada Tanggal 17 juli 2025

## 2. Tekanan Sosial dan Keluarga

Tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar juga menjadi faktor yang mendorong individu untuk menikah meski belum siap secara ekonomi. Dalam beberapa kasus, orang tua justru mendorong anaknya menikah agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Mh 27 tahun yang merupakan narasumber mengatakan:

Faktor yang melatar belakangi untuk tetap menikah meskipun berada dalam keadaan belum siap secara ekonomi apalagi memiliki kesiapan untuk menunaikan kebutuhan rumah tangga hal itu karena dorongan orang tua karena beliau mengetahui bahwa saya menjalin asmara sudah lama dan karena itu mereka takut kami terjerumus pada hal yang tidak di inginkan keluarga kami serta sudah banyak keluarga mengatakan bahwa sudah waktunya menikah karena sudah selesai sekolah sekolah menengah atas dan akhirnya menikahkan kami dengan sederhana sesuai aturan Agama dan tradisi di daerah kami.<sup>79</sup>

Beberapa besar informan mengungkapkan bahwa tekanan yang berasal dari orang tua maupun lingkungan masyarakat setempat sangatlah signifikan. Sebagaimana diutarakan oleh Mh (27 tahun), keputusan untuk menikah lebih merupakan hasil desakan orang tua guna menghindari hal-hal yang dianggap bertentangan dengan norma agama dan sosial. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan teori perubahan sosial yang menyatakan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya lokal.<sup>80</sup> Temuan ini mengindikasikan bahwa di masyarakat pedesaan, kehormatan dan nama baik keluarga kerap

---

<sup>79</sup> wawancara dengan Mh umur 27, Pada Tanggal 18 Juli 2025.

<sup>80</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 265.

dijadikan pertimbangan utama, bahkan melebihi kesiapan finansial calon mempelai.

### **3. Pemahaman Agama yang Sederhana**

Beberapa pasangan menikah karena memahami bahwa menikah adalah ibadah dan sunnah Rasulullah. Namun, pemahaman tersebut kadang tidak diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab finansial yang menyertai pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan inisial Ma 20 tahun mengatakan :

“Alasan saya karena sudah saling menyukai dan sering menghabiskan waktu bersama, sehingga menikah dipandang lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Selain itu, saya juga terdorong oleh pertimbangan agama, karena pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kehormatan dan menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat.”<sup>81</sup>

Berdasarkan wawancara M 20 tahun menyampaikan bahwa alasan menikah didasari oleh keinginan untuk meneladani sunnah Rasulullah. Meskipun dorongan tersebut pada dasarnya positif, namun akan menjadi kurang ideal apabila tidak disertai dengan pengetahuan yang memadai mengenai tanggung jawab ekonomi dan psikologis dalam pernikahan. Kondisi ini menandakan bahwa pemahaman agama yang parsial dapat berkontribusi pada terjadinya pernikahan tanpa kesiapan yang memadai.

### **4. Anggapan bahwa Rezeki Akan Mengikuti Pernikahan**

Ada pula kepercayaan bahwa rezeki akan datang setelah pernikahan. Hal ini menjadi semacam pembenaran untuk menikah meskipun belum memiliki pekerjaan tetap. Berdasarkan wawancara dengan inisial Mh 27 tahun pelaku

---

<sup>81</sup> wawancara dengan M umur 20, Pada Tanggal 14 Juli 2025.

menikah dalam keadaan belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga mengatakan :

“Saya pikir nanti setelah menikah pasti ada saja rezeki yang datang. Saya yakin Allah bantu kalau niat kita baik. Selain itu kita harus mengusahakan dengan betul-betul mengusahakannya, walaupun dibaliknya sering rasa lelah lebin sering datang saat ingin tidur menikmati waktu pada malam hari, adapun saran saya dengan pasangan lebih baik menikah memang harus ada dalam kesiapan menunaikan segala kebutuhan setelah akad terucap karena tekanan pikiran dan sosial akan mendominasi jika tidak ada persiapan tersebut.”<sup>82</sup>

Berdasarkan wawancara kepada salah satu narasumber, M (25 tahun) menunjukkan adanya keyakinan bahwa rezeki akan mengikuti setelah melangsungkan pernikahan. Keyakinan semacam ini cukup umum dijumpai di masyarakat, bahkan kerap dijadikan justifikasi moral untuk menikah tanpa persiapan finansial yang matang. Namun dalam praktiknya, M mengaku sering mengalami tekanan psikologis dan kelelahan akibat memikirkan kebutuhan ekonomi rumah tangga setelah menikah.

## **5. Minimnya Edukasi Tanggung Jawab Pernikahan**

Sebagian besar pasangan tidak mengikuti pembinaan atau penyuluhan atau pentingnya kesiapan ekonomi dalam menopang sendi rumah tangga dimasa depan pelajar pranikah. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya kesiapan ekonomi dalam membangun rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara berinisial I, 23 tahun pelaku menikah dalam keadaan belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga mengatakan :

---

<sup>82</sup> wawancara dengan Mh umur 27, Pada Tanggal 18 Juli 2025.

“Tidak, kami tidak pernah mendapatkan bimbingan atau nasihat agama yang secara khusus membahas tentang kesiapan ekonomi sebelum menikah, baik dari pihak keluarga maupun dari tokoh agama atau pihak terkait lainnya. Segala keputusan kami ambil berdasarkan pemahaman dan pertimbangan pribadi tanpa arahan atau pendampingan dalam hal tersebut.<sup>83</sup>

Berdasarkan wawancara kepada beberapa narasumber, I (23 tahun) mengaku tidak pernah memperoleh pembinaan atau penyuluhan sebelum menikah; keputusannya sepenuhnya berdasarkan keinginan sendiri dan pasangannya. Hal ini menunjukkan lemahnya literasi mengenai pernikahan serta kurangnya edukasi pranikah di lingkungan desa. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Desa, Hernawati, yang menegaskan bahwa banyak orang tua menikahkan anaknya lebih karena pertimbangan budaya serta kekhawatiran sosial, tanpa memperhatikan kesiapan anak, serta masa depan rumah tangganya.

Kepala Desa, Hernawati mengatakan:

“Dalam banyak kasus dorongan untuk menikah dalam keadaan belum siap, khususnya secara ekonomi dan bahkan masi dibawa umur, tidak semata-mata berasal dari individu yang bersangkutan, tetapi juga dari keluarga terutama orang tuanya. Mereka mengatakan bahwa menikah merupakan suatu kebaikan serta perbuatan yang baik serta anak sudah menemukan jodonya, selain itu pernikahan dipandang sebagai solusi instan untuk mengatasi kekhawatiran sosial, seperti usia yang dianggap sudah seharusnya menikah atau hubungan yang sudah terlalu lama berjalan. Tanpa adanya edukasi pranikah yang memadai, orang tua sering kali mendorong anaknya untuk menikah dengan keyakinan bahwa pernikahan akan membawa rezeki dan menjadi jalan menuju kebaikan serta kedewasaan. Sayangnya, dorongan ini tidak disertai dengan pertimbangan yang matang mengenai kesiapan dan kelayakan anak, baik dari sisi psikologis, sosial, maupun finansial. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya berdampak pada pasangan itu sendiri tetapi juga menciptakan beban sosial di tengah masyarakat.”<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara Dengan Ic pada Tanggal 13 Juli 2025.

<sup>84</sup> Hernawati, (Kepala Desa Sambaliwali), Tokoh Masyarakat, Wawancara ( 16 juli 2025 )

Senada dengan itu, dua tokoh agama, Imam Sumaila dan M. Yunus, turut menyoroti bahwa praktik menikahkan anak tanpa kesiapan sudah menjadi budaya turun-temurun. Menurut mereka, motif utama orang tua adalah agar anak terhindar dari pergaulan bebas, namun kerap mengabaikan aspek tanggung jawab ekonomi dan kematangan psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pak imam sumailah ( Imam ) di Desa sambaliwali mengatakan :

“Menikah dalam kondisi belum siap, terutama secara ekonomi, biasanya terjadi karena berbagai faktor sosial yang saling berkaitan. Salah satunya adalah pergaulan bebas remaja yang mendorong pasangan untuk menikah tanpa rencana yang matang. Selain itu, kurangnya peran orang tua dalam membimbing anak menuju pernikahan juga memperparah keadaan. Beberapa orang tua justru menyarankan anak menikah dengan alasan niat baik dan kesiapan moral sudah cukup. Masyarakat pun terbiasa menikahkan anak di usia muda tanpa memikirkan kesiapan mental, usia, atau ekonomi. Dalam pandangan ini, tanggung jawab dianggap cukup, sementara kesiapan finansial sering diabaikan. Akibatnya, banyak pasangan muda mengalami kesulitan setelah menikah karena belum siap menjalani kehidupan rumah tangga.”<sup>85</sup>

Hal ini didukung oleh tokoh Agama kedua M. Yunus (imam) di desa sambaliwali mengatakan:

“Pernikahan dalam keadaan belum siap, khususnya secara ekonomi, sering kali didorong oleh kekhawatiran terhadap pergaulan yang terlalu bebas dan hubungan antar pasangan yang sudah berlangsung lama tanpa kejelasan arah. Selain itu dalam konteks sosial masyarakat desa, menjaga nama baik keluarga dan kehormatan anak menjadi pertimbangan utama, sehingga menikah dianggap sebagai jalan terbaik untuk menghindari perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai agama maupun norma sosial. Ia menjelaskan bahwa orang tua terkadang lebih memilih untuk menikahkan anaknya daripada membiarkan mereka terus menjalin hubungan tanpa ikatan resmi, walaupun sebenarnya anak tersebut belum memiliki kematangan secara ekonomi dan psikologis. Dalam kondisi seperti ini, kesiapan finansial bukan lagi menjadi prioritas utama, sebab yang

---

<sup>85</sup> Sumaila, Tokoh Agama (Imam) Desa Sambaliwali, Wawancara (13 juli 2025)

dianggap paling penting adalah adanya niat baik dari laki-laki untuk bertanggung jawab dan membimbing keluarganya .”<sup>86</sup>

Selain itu pendapat pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Ahamad

Fakruddin dari hasil wawancara pada tanggal 28 Agustus mengatakan:

“Sangat prihatin namun hal itu bukanlah penghalang mencapai keluarga samawa yang penting dia mau bertanggung jawab pada pasangannya dan menghargainya, selain itu juga memang rata-rata masyarakat setempat memang kebanyakan yang mengajukan untuk menikah hanya mengandalkan penghasilan musiman dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan tetap.”<sup>87</sup>

Keputusan untuk menikah tanpa kesiapan, sebagaimana diuraikan dalam lima faktor di atas, tidak semata-mata merupakan persoalan pribadi, melainkan sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial yang telah mengakar di masyarakat. Norma sosial dan nilai budaya sering kali membentuk cara pandang kolektif yang menormalisasi praktik pernikahan sebelum calon mempelai betul-betul siap, baik secara psikologis, ekonomi, maupun pengetahuan. Hal ini sejalan dengan temuan Suharti, yang menyatakan bahwa peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam membentuk keputusan anak terkait pernikahan.<sup>88</sup> Rendahnya tingkat pendidikan, khususnya terkait literasi pernikahan, turut memperkuat anggapan bahwa pernikahan adalah solusi atas berbagai persoalan sosial seperti tekanan keluarga, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, serta tuntutan menjaga nama baik keluarga.

---

<sup>86</sup> M. Yunus, Tokoh Agama Desa Sambaliwali Dusun Karaoke, wawancara 14 juli 2025

<sup>87</sup> Ahkmad Fakruddin Wawancara Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) 28 Agustus 2025

<sup>88</sup> Suharti, W. (2024). Impact of Parenting Patterns Against Early Marriage. *International Journal of Research in Counseling*, 3(1), 41-51.

### **C. Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Praktik Pernikahan Yang Tidak Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga**

#### **1. Maqasid Syariah**

Dalam perspektif Maqasid Syariah, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Idealnya, pernikahan menjadi sarana untuk mewujudkan kelima tujuan tersebut secara menyeluruh. Namun, ketika pernikahan dijalankan tanpa kesiapan yang matang, terutama dalam aspek ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab, maka pencapaian tujuan maqasid syariah dapat terhambat atau bahkan gagal.

Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Husain (Akademisi Maqasid Syariah) dalam wawancara tanggal 28 Juli 2025:

“Dalam tinjauan Maqasid Syariah, pernikahan idealnya tidak hanya bertujuan menjaga agama, tetapi juga menjaga jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika seseorang menikah tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga baik secara mental, fisik, spiritual, maupun ekonomi, maka yang terpenuhi hanyalah satu aspek dari lima tujuan utama pernikahan dalam Islam. Artinya, pernikahan tersebut belum sejalan sepenuhnya dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah karena belum mencakup tanggung jawab menyeluruh yang diperlukan untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.”<sup>89</sup>

Pernikahan idealnya merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan pikiran, hati, jiwa. Namun, bila pernikahan yang dijalani tanpa kesiapan yang matang terutama dalam hal ekonomi dan tanggung jawab sebagai upaya pencapaian lima tujuan tersebut justru bisa terhambat atau tidak tercapai bahkan

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Dr. Husain pada tanggal 28 juli 2025

gagal diantara tujuan. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, sesungguhnya pernikahan bertujuan mulia untuk menjaga lima aspek utama kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*): meliputi perlindungan terhadap agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*).<sup>90</sup> Adapaun yang dimaksud ialah sebagai berikut:

**a. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)**

Dalam perspektif *maqashid al-Syari‘ah*, *hifzh al-dīn* atau menjaga agama merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kesucian diri, menghindarkan manusia dari perbuatan zina, serta membentuk keluarga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.<sup>91</sup> Menjaga agama tidak hanya mencakup terpenuhinya aspek formal seperti sahnya akad nikah, tetapi juga meliputi pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan rumah tangga melalui harmonisasi hak dan kewajiban suami istri, bimbingan, kasih sayang, dan pembentukan kesalehan individu serta sosial.<sup>92</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan di Desa Sambaliwali menikah dengan motivasi religius yang kuat. Informan seperti Rd/Dv, Re/I, Mh/M, dan M/J mengungkapkan bahwa alasan utama mereka

---

<sup>90</sup> Al-Shaṭībī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 8-15.

<sup>91</sup> W. Miftahussurur, S. Saini, dan M. J. Kalamiah, “Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqāṣid Syariah dan Fiqih Syafi’i untuk Membangun Ketahanan Keluarga,” *Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2 (2025), h. 37–53.

<sup>92</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 92–93.

menikah adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, menjaga kehormatan diri, dan menjalankan ajaran agama secara konsisten.<sup>93</sup>

Dorongan ini menjadi faktor penting bagi mereka untuk menikah meskipun belum memiliki kesiapan ekonomi dan psikologis yang matang. Temuan ini menunjukkan tingginya kesadaran keagamaan masyarakat dalam memandang pernikahan sebagai sarana menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat Islam. Namun dorongan religius tersebut sering kali hanya menjadi landasan formal tanpa diiringi pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab setelah menikah. Dalam penelitian ini sejalan dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Hidayat dan Arif (2021), yang menekankan bahwa kesadaran religius perlu diikuti dengan pemahaman mendalam mengenai tanggung jawab pernikahan agar tujuan *hifzh al-din* dapat tercapai secara utuh.<sup>94</sup> Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada model bimbingan pranikah berbasis nilai agama, penelitian ini menyoroti fenomena langsung di lapangan, yakni bagaimana motivasi religius masyarakat yang tinggi tidak selalu diiringi dengan kesiapan ekonomi dan psikologis yang memadai, sehingga tujuan maqasid belum tercapai secara optimal dalam praktik pernikahan masyarakat pedesaan. Selain itu Dr. H. Husain yang menjelaskan bahwa *maqasid syariah* tidak hanya mencakup menjaga agama, tetapi juga harta, keturunan, jiwa, dan akal, sehingga

---

<sup>93</sup> Akhmad Vijaini, *Perkawinan Anak Dalam Perspektif Maqasyid Syariah Jasser Auda*, (Sumatra Barat: CV. Azka Pustaka, Cet Pertama, 2025), h. 56.

<sup>94</sup> Ahmad Hidayat & Muhammad Arif, "Religious Motivation and Pre-Marital Guidance in Strengthening Family Resilience: A Maqasid al-Shariah Perspective," *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 5, no. 2 (2021), h. 87.

kesiapan lahir dan batin menjadi sangat penting.<sup>95</sup> Pernyataan serupa dikemukakan oleh H. Muhammad Yamani (Kemenag Hulu Sungai Tengah) dan Kepala KUA Kecamatan Luyo, yang menekankan pentingnya kesiapan ekonomi, psikologis, dan spiritual sebagai fondasi keluarga sakinah, mawaddah, dan rahma.<sup>96</sup> Pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap *hifzh al-din* juga ditekankan dalam penelitian tentang paradigma baru bimbingan pra nikah, yang mengintegrasikan *maqasid syariah* dan fiqih syafi'i dalam upaya membangun ketahanan keluarga. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penguatan nilai agama dalam proses pra nikah dapat membantu pasangan memahami tanggung jawab keagamaan secara lebih komprehensif, tidak sekadar menjadikan agama sebagai motivasi formal semata tanpa adanya kesiapan dalam menunaikan kewajiban agama dalam pernikahan.<sup>97</sup>

Hal ini juga ditegaskan oleh Quraish Shihab, mengatakan bahwa pernikahan bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga jalan penyempurnaan akhlak dan perluasan ruang ibadah.<sup>98</sup> Hal ini menunjukkan tujuan *hifzh al-din* tidak akan terwujud secara optimal dalam kehidupan rumah tangga apabila alasan agama tidak diiringi dengan kesiapan yang matang.

#### ***b. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa)***

---

<sup>95</sup>Dr. H. Husain ( Akademisi ) dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2025.

<sup>96</sup> Ahmad Fakhruddin, *Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) kec. luyo 28 agustus 2025.* Kanwil Kemenag Kalsel - Kakankemenag : Hindari Pernikahan Tanpa Persiapan diakses pada tanggal 21 juli 2025.

<sup>97</sup> A. Syarifuddin, Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqāṣid Syariah dan Fiqih Syafi'i untuk Membangun Ketahanan Keluarga, Syariah, (*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1 (2025), h. 45–63.

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 201–203.

Dalam Maqasid Syariah, *hifzh al-nafs* atau menjaga jiwa merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang berfokus pada perlindungan dan pemeliharaan keselamatan jiwa manusia, baik secara fisik maupun psikis.<sup>99</sup> Islam menempatkan jiwa sebagai anugerah yang harus dijaga, termasuk hak untuk hidup layak, keamanan diri, serta kestabilan mental dan emosional. Dalam konteks pernikahan, prinsip ini bermakna menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, nyaman, dan menenteramkan. Kesiapan mental, emosional, dan ekonomi menjadi faktor penting dalam mewujudkan stabilitas jiwa kedua belah pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan menghadapi tantangan ekonomi menjadi faktor utama munculnya tekanan psikologis dan emosional dalam rumah tangga. Informan seperti Rd/Dv, Re/I, Mh/M, dan M/J mengungkapkan bahwa mereka sering mengalami tekanan pikiran, gangguan tidur, serta beban mental berkepanjangan akibat kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Tekanan tersebut berdampak langsung terhadap keharmonisan dan kestabilan rumah tangga. Kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan *hifzh al-nafs*, karena kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan tidak dapat dipenuhi secara layak, sehingga menimbulkan ketegangan psikis yang mengganggu ketenteraman keluarga. Sejalan dengan adapun pendapat Dr Husain akademisi maqasyid syariah mengatakan menjaga jiwa dalam pernikahan berarti memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar dan terciptanya ketenteraman batin. Ketika pernikahan

---

<sup>99</sup> Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), h. 8–10.

dilakukan hanya dengan motivasi religius tanpa kesiapan lahir batin, maka aspek perlindungan terhadap jiwa tidak akan tercapai secara optimal.<sup>100</sup>

Dalam konteks *hifzh al-Nafs*, menjaga jiwa tidak hanya bermakna menjaga fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental dan kesejahteraan emosional, melindungi dari segala bentuk ancaman terhadap keselamatan fisik, menjamin hak hidup layak, yang menjadi fondasi keharmonisan rumah tangga.<sup>101</sup> Temuan ini sejalan dengan teori *Maqasid Syariah* yang menekankan pentingnya perlindungan jiwa tidak hanya dalam aspek fisik, tetapi juga kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Anshori (2023), ketidaksiapan ekonomi dan psikologis sebelum menikah menjadi salah satu penyebab utama ketidakstabilan rumah tangga dalam perspektif maqasid, karena menghambat pencapaian tujuan dasar syariat, khususnya *hifzh al-nafs*.<sup>102</sup> Adapun perbedaan penelitian terletak pada fokus analisisnya terhadap konteks lokal Desa Sambaliwali, yang memperlihatkan bagaimana tekanan ekonomi dan psikologis nyata dialami pasangan muda pasca pernikahan, bukan sekadar pada tataran konseptual. Hal inilah yang memperluas pemahaman tentang implementasi prinsip *hifzh al-nafs* dalam konteks sosial masyarakat pedesaan kontemporer.

Ketidaksiapan tersebut dapat menimbulkan tekanan batin berkepanjangan yang berdampak pada keharmonisan keluarga, bahkan

---

<sup>100</sup> Dr. H. Husain (Akademisi) dalam wawancara pada tanggal 28 Juli 2025.

<sup>101</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008, Cet. 1), h. 21–24.

<sup>102</sup> M. Anshori, "Economic Readiness and Maqasid al-Shariah: A Study of Psychological Stability in Marriage, (*Journal of Islamic Family Studies* 7, no. 2, 2023), h.115–130.

berpotensi memicu konflik rumah tangga. Dengan demikian, secara konseptual dan empiris, dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan ekonomi dan mental dalam pernikahan di Desa Sambaliwali menjadi faktor penghambat utama tercapainya tujuan *hifzh al-nafs*. Padahal, dalam perspektif maqasid, pemeliharaan jiwa merupakan fondasi penting bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan aspek mental dan ekonomi secara matang sebelum menikah agar pernikahan benar-benar menjadi sarana menjaga jiwa, bukan sumber tekanan batin yang berkepanjangan.

**c. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)**

Dalam *Maqasid Syariah*, *hifzh al-mal* atau menjaga harta merupakan salah satu dari lima prinsip pokok (*al-dharuriyyat al-khams*) yang bertujuan untuk melindungi dan mengelola harta secara benar sesuai syariat. Perlindungan harta mencakup cara memperolehnya, cara mengelolanya, serta penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, pemborosan, maupun kemudharatan bagi individu dan masyarakat.<sup>103</sup> Dalam konteks pernikahan, menjaga harta berarti memastikan terciptanya kemandirian ekonomi rumah tangga melalui cara-cara yang halal, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, serta pemenuhan hak-hak nafkah terhadap istri dan anak. Islam memberikan tanggung jawab utama kepada suami untuk menafkahi keluarganya, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 34:

---

<sup>103</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, (Yogyakarta:PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015), h. 40.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ

أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>104</sup>

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Diangi tommuane pangulu lao di tobaine, sawa' diangi puang Allah taala mappakala 'bi' i pole di towaine.*<sup>105</sup>

Selain itu, dalam hukum Islam, pemenuhan nafkah merupakan kewajiban yang tidak hanya bersifat moral, tetapi juga hukum. Apabila kewajiban ini diabaikan, maka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi dalam keluarga dan berpotensi mengganggu kestabilan rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan finansial sebelum menikah menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip *hifzh al-mal*.

Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak pasangan di Desa Sambaliwali menikah dalam kondisi ekonomi yang belum stabil dan tanpa penghasilan tetap. Beberapa suami tidak memiliki pekerjaan mapan atau pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Akibatnya, hak nafkah istri dan anak sering tidak terpenuhi secara optimal, yang kemudian memicu ketergantungan ekonomi kepada keluarga besar,

<sup>104</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 34.

<sup>105</sup> Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "*Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*" (Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019), h. 34.

munculnya utang, serta konflik internal rumah tangga. Ketergantungan terhadap pihak luar ini mencerminkan belum terlaksananya prinsip perlindungan harta dalam keluarga secara utuh. Dengan demikian, pernikahan yang dilangsungkan tanpa kesiapan finansial menyebabkan prinsip *hifzh al-māl* tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Temuan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal *hifzh al-mal* dengan realitas praktik pernikahan di masyarakat. Dalam *Maqasid Syariah*, menjaga harta tidak hanya berarti melindungi kepemilikan secara hukum, tetapi juga mencakup penciptaan kesejahteraan materi yang dapat menunjang tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>106</sup> Ketika pasangan menikah tanpa kesiapan finansial yang memadai, maka keberlangsungan ekonomi rumah tangga sangat bergantung pada pihak eksternal seperti orang tua atau kerabat. Ketergantungan ini dapat mengurangi kemandirian keluarga, memicu konflik, dan melemahkan peran suami sebagai penanggung jawab utama nafkah.

Sejalan dengan hal tersebut dalam literatur penelitian oleh Maulana (2022) menyoroti pentingnya kesiapan ekonomi sebagai faktor penopang ketahanan keluarga Muslim di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan prinsip *hifzh al-mal*. Studi tersebut menunjukkan bahwa keluarga dengan perencanaan finansial yang matang memiliki tingkat konflik ekonomi yang jauh lebih rendah dan lebih mampu mempertahankan stabilitas rumah

---

<sup>106</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 23–25.

tangga.<sup>107</sup> Selain itu, literatur fiqh kontemporer menegaskan bahwa salah satu tujuan perlindungan harta dalam keluarga adalah mencegah munculnya kemudharatan akibat kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi.<sup>108</sup> Ketika kondisi ekonomi keluarga tidak stabil, maka potensi munculnya permasalahan sosial, konflik rumah tangga, bahkan perceraian menjadi lebih besar. Dengan demikian, aspek ekonomi bukan hanya persoalan materi, melainkan bagian integral dari tujuan maqasid yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan pernikahan.

#### ***d. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan)***

Salah satu alasan utama pernikahan adalah melahirkan dan membesarkan generasi penerus dalam lingkungan yang sehat serta layak.<sup>109</sup> Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, *hifzh al-nasl* atau menjaga keturunan merupakan salah satu tujuan pokok syariat Islam yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan generasi yang sehat, berkualitas, dan berakhlak mulia. Menjaga keturunan berarti melindungi keberadaan dan keberlanjutan generasi manusia melalui ikatan pernikahan yang sah, serta memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.<sup>110</sup> Adapun Keluarga yang terbentuk tanpa perencanaan yang matang, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan mental, berpotensi

---

<sup>107</sup> Muhammad Maulana, Financial Readiness and Family Resilience in Urban Muslim Households: A Maqasid Syariah Perspective, (*Journal of Islamic Family and Economic Studies*, vol. 5, no. 2 (2022), h. 115–130.

<sup>108</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1994), h. 41–43.

<sup>109</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid VII, terj. Saifuddin Zuhri, 2011), h. 21-22.

<sup>110</sup> Elan, Gilar Gandana, Egia Juliatul Paidah, Indi Nurisma, Gina Khaerunnisa, *Konsep Dasar Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis*, (Tasikmalaya: Kusuma Grand Mutiara, 2023), h. 45.

melahirkan generasi yang tidak mendapatkan hak tumbuh kembang secara optimal. Oleh sebab itu, dalam maqasid syariah, menjaga keturunan bukan hanya sebatas melahirkan anak, tetapi juga menjamin lingkungan yang layak dan mendukung tumbuh kembang anak secara utuh.<sup>111</sup>

Namun fenomena di Desa Sambaliwali, banyak pasangan menikah tanpa kesiapan ekonomi dan mental yang memadai untuk membesarkan anak. Kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil menyebabkan anak-anak sering tidak memperoleh didikan yang baik sehingga terjaga psikologisnya, gizi yang kurang cukup, akses layanan kesehatan yang tidak memadai, serta bimbingan orang tua secara optimal. Beberapa pasangan juga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti biaya pendidikan dan perawatan kesehatan, sehingga pengasuhan sering dialihkan kepada keluarga besar. Situasi ekonomi dan psikologis yang tidak stabil membuat pola pengasuhan menjadi tidak konsisten dan berdampak pada perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Hal ini jelas tidak selaras dengan tujuan syariat untuk menjaga dan memelihara keturunan seperti menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis, menjamin kesejahteraan lahir dan batin seperti pendidikan, kesehatan, terlindungi dari kekerasan fisik dan mental, mendapat perlakuan baik dalam keluarga dan lingkungan sosial, serta mewujudkan generasi yang berkualitas.<sup>112</sup> Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurdin & Hasanah (2021) yang menunjukkan bahwa ketidaksiapan

---

<sup>111</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*, (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1998), h. 47–50.

<sup>112</sup> Jasser Auda, *Al-Maqāsid for Beginners* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, 2011, Cet. 1), h. 45–49.

ekonomi dan psikologis dalam rumah tangga berdampak langsung terhadap pemenuhan hak anak dan kualitas pengasuhan. Penelitian tersebut menyoroti pentingnya kesiapan keluarga sebagai pondasi untuk menjamin tumbuh kembang anak secara komprehensif dalam kerangka maqasid syariah, terutama dalam aspek *hifzh al-nasl*.<sup>113</sup>

Selain itu akademisi *Maqasid Syariah* Dr. H. Husain juga menegaskan bahwa menjaga keturunan tidak hanya berarti melahirkan anak, tetapi juga memastikan keberlangsungan kehidupan anak-anak tersebut dengan baik. Beliau menyatakan bahwa ketika pasangan menikah dalam kondisi belum siap secara ekonomi dan psikologis, maka hak anak untuk tumbuh dalam keluarga yang harmonis dan berkecukupan sering kali terabaikan. Situasi ini tidak sejalan dengan maqasid syariah yang menempatkan *hifzh al-nasl* sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kelangsungan kehidupan dan martabat manusia. Jasser Auda menjelaskan bahwa *hifzh al-nasl* mencakup dimensi perlindungan sosial dan pendidikan anak, yang bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kuat secara intelektual dan spiritual.<sup>114</sup> Oleh karena itu, kesiapan menikah harus dipandang sebagai upaya strategis untuk mewujudkan generasi yang berkualitas dan sesuai dengan tujuan maqasid syariah. Tanpa kesiapan tersebut, pernikahan justru dapat melahirkan generasi yang rentan terhadap kemiskinan, keterlantaran, dan ketimpangan sosial.

---

<sup>113</sup> Nurdin, M., & Hasanah, Maqasid Al-Syari'ah dalam Perlindungan Anak: Analisis Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak. (*Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2021), h. 137–152.

<sup>114</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 30–33.

***e. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal)***

Dalam *Maqasid Syariah*, *hifzh al-'aql* bermakna menjaga dan memelihara akal dari segala bentuk tindakan atau kondisi yang dapat merusak fungsi rasional, intelektual, serta daya pikir manusia.<sup>115</sup> Islam memandang akal sebagai anugerah penting yang harus dijaga karena menjadi dasar dalam memahami wahyu dan menjalankan ajaran agama secara benar. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal, baik secara fisik maupun psikis, harus dihindari. Kesiapan akal menjadi faktor penting untuk menciptakan pernikahan yang harmonis dan produktif, serta mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksiapan dalam aspek ekonomi dan mental berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan kemampuan berpikir rasional pasangan. Beberapa informan seperti Rd/Dv, Re/I, Mh/M, dan M/J mengungkapkan bahwa tekanan pikiran sering muncul akibat kesulitan ekonomi dan tanggung jawab rumah tangga yang berat. Mereka mengalami stres berkepanjangan, gangguan tidur, dan kecemasan, yang berpengaruh terhadap ketenangan batin dan kejernihan berpikir. Dalam beberapa kasus, kondisi ini memicu konflik internal, pengambilan keputusan tergesa-gesa, serta komunikasi yang tidak efektif antar pasangan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketidaksiapan menikah dapat menghambat tercapainya tujuan syariat dalam menjaga akal.

---

<sup>115</sup> A. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), h. 208.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman dan Fitriani (2022), yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan mental dan tekanan psikologis dalam rumah tangga berpotensi menurunkan kualitas komunikasi dan pengambilan keputusan rasional pasangan, sehingga mengganggu keharmonisan keluarga dan pencapaian tujuan maqasid syariah dalam aspek *hifzh al-‘aql*.<sup>116</sup> Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak hanya menyangkut aspek ekonomi dan biologis, tetapi juga kesiapan akal dan mental. Namun ketika kesiapan akal dan mental tidak dipenuhi sebelum menikah, pernikahan justru menjadi sumber tekanan yang dapat merusak fungsi rasional tersebut. Dengan demikian, kesiapan menikah dalam konteks *hifzh al-‘aql* tidak hanya berarti siap secara ekonomi atau biologis, tetapi juga meliputi kesiapan mental dan intelektual.

Dalam konteks *Maqasid Syariah*, ketidaksiapan ini dapat menggagalkan tujuan menjaga akal (*hifzh al-aql*), karena tekanan yang terus-menerus dapat memicu menurunnya kualitas komunikasi dalam keluarga, hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak hanya menyangkut aspek lahiriah atau biologis, tetapi juga kesiapan akal dan mental, dengan membangun komunikasi yang sehat, mengambil keputusan secara matang, mendidik anak dengan nilai agama dan sosial yang benar, agar pernikahan benar-benar menjadi jalan menjaga diri

---

<sup>116</sup> M. Rachman & N. Fitriani, "Psychological Stability and Rational Decision-Making in Islamic Family: A Maqasid Syariah Perspective, (*Journal of Islamic Family Studies*, vol. 5, no. 2 (2022), h. 56.

dari perbuatan yang menyimpang serta menciptakan kehidupan rumah tangga yang sehat secara intelektual dan emosional.<sup>117</sup>

## 2. Pembahasan

Berdasarkan temuan dari penelitian dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilangsungkan tanpa kesiapan tetap sah secara hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Namun secara substansi *maqasid al-syari'ah*, tujuan-tujuan syariat belum tentu dapat tercapai secara optimal. Praktik pernikahan tanpa kesiapan bahkan berpotensi menimbulkan lebih banyak kemudaratatan (*mafsadah*) daripada kemaslahatan (*maslahah*) dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pembinaan dan edukasi pra-nikah, serta pertimbangan yang matang dari pihak keluarga, menjadi sangat penting agar pernikahan benar-benar dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat.

Hal tersebut sejalan dengan pandangan cendekiawan Muslim Indonesia, Quraish Shihab, yang menegaskan bahwa pernikahan tidak semata-mata bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan merupakan jalan untuk menyempurnakan akhlak dan memperluas ruang ibadah melalui pengabdian dalam keluarga.<sup>118</sup> Selain itu, syariat Islam secara tegas mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rumah tangga untuk

---

<sup>117</sup> Mohammad Fadel, *Family Law, Rationality, and Maqasid al-Shari'a*,” dalam *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought*, ed. Adis Duderija (New York: Palgrave Macmillan, 2017), h. 147–164

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2017), h. 201–203.

menciptakan keharmonisan, keadilan, dan rasa tanggung jawab bersama dalam kehidupan berkeluarga.<sup>119</sup>

Namun, dalam realitas sosial didesa sambaliwali, terdapat sejumlah pasangan yang tetap memilih menikah meskipun kondisi ekonomi mereka belum stabil. Keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor dorongan emosional, tekanan lingkungan sosial, serta pemahaman keagamaan yang masih bersifat praktis tanpa memperhatikan aspek-aspek mendasar secara menyeluruh, akibatnya berbagai permasalahan muncul dalam berbagai aspek maqasid syariah. Dalam konteks *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa), pasangan sering mengalami tekanan emosional akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dari sisi *hifzh al-māl* (perlindungan harta), kesulitan ekonomi menyebabkan mereka bergantung pada keluarga besar atau bahkan terjerat utang. Dalam aspek *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan), anak-anak yang lahir dari pernikahan tanpa kesiapan rentan tidak memperoleh hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang layak. Sementara dalam aspek *hifzh al-'aql* (perlindungan akal), ketegangan dalam keluarga kerap menimbulkan stres dan gangguan psikologis yang dapat merenggangkan hubungan serta menghambat komunikasi yang sehat.

Apabila ditelaah secara lebih mendalam melalui perspektif *Maqasid Syariah* sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, praktik pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga dapat menghambat bahkan menggagalkan pencapaian tujuan-tujuan utama syariat

---

<sup>119</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 730.

Islam. Hal ini karena Maqasid Syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifhz al-mal*). Dengan demikian, analisis ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua bahwa dalam perspektif *Maqasid Syariah*, pernikahan tidak hanya dinilai dari keabsahan formal akadnya, tetapi juga dari sejauh mana pernikahan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi pasangan dan keluarga. Oleh sebab itu diperlukan upaya pembinaan pra-nikah yang komprehensif dan berkelanjutan melalui pendidikan keluarga, penyuluhan keagamaan, serta peran aktif tokoh agama dan pemerintah desa. Dengan pendekatan tersebut, pernikahan dapat dijalankan secara lebih bertanggung jawab, adil, dan sejalan dengan tujuan luhur syariat Islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sambaliwali, Kecamatan Luyo, mengenai praktik pernikahan seseorang yang tidak memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan seseorang tetap menikah meskipun belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga, antara lain adalah dorongan emosional seperti cinta dan keinginan membangun keluarga, tekanan dari keluarga dan lingkungan sekitar, pemahaman agama yang masih sederhana, serta kepercayaan bahwa rezeki akan datang setelah menikah. Tidak sedikit pasangan menikah karena ingin menghindari pergaulan bebas atau memenuhi harapan orang tua, tanpa mempertimbangkan kesiapan finansial dan psikologis. Minimnya edukasi pranikah dan kurangnya bimbingan dari orang tua juga menjadi penyebab penting yang mendasari keputusan menikah dalam keadaan belum siap.
2. Tinjauan *Maqasid Syariah* terhadap praktik pernikahan dalam keadaan belum siap, menunjukkan bahwa meskipun pernikahan tersebut sah secara hukum, namun tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan syariat Islam. Ketidaksiapan dalam menunaikan kebutuhan rumah tangga, khususnya nafkah, dapat mengancam aspek-aspek penting dalam *Maqasid*

*Syariah*, yaitu: menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*), dan menjaga akal (*hifzh al-'aql*). Dengan demikian, pernikahan yang tidak disertai kesiapan dapat berdampak negatif terhadap keharmonisan karena akan ada tekakanan batin dan sosial yang di rasakan dalam rumah tangga dan stabilitas sosial masyarakat, serta akan berdampak pada tekanan psikologis pasangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat dan orang tua, diharapkan agar tidak terburu-buru menikahkan anak tanpa mempertimbangkan aspek kesiapan ekonomi, psikologis, dan tanggung jawab. Sebaiknya orang tua memberikan pendampingan dan pemahaman yang mendalam kepada anak terkait kehidupan rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk menikah.
2. Kepada calon pasangan suami istri, penting untuk mempersiapkan diri secara matang, terutama dalam hal finansial dan mental, agar pernikahan yang dijalani tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mampu mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
3. Kepada lembaga keagamaan dan pemerintah desa, diharapkan dapat lebih aktif memberikan edukasi pranikah dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam membangun rumah tangga, serta menjelaskan peran dan tanggung jawab suami istri menurut ajaran Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggali lebih dalam keterkaitan antara praktik sosial pernikahan dan maqasid syariah dengan pendekatan yang lebih variatif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Sistem Hukum Pidana dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- A. Djazuli, *Maqāṣid al-Syarī'ah: Kajian Filosofis terhadap Tujuan Syari'at Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Aksin Wijaya, Dkk, *Berislam Dijalur Tengah*, Yogyakarta: IRCiSod, Cet Pertama, 2020.
- Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Departemen Agama RI, *Buku Panduan Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2015.
- Elan, Gilar Gandana, Egia Juliatul Paidah, Indi Nurisma, Gina Khaerunnisa, *Konsep Dasar Pemenuhan Hak Anak Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis*, Tasikmalaya: Kusuma Grand Mutiara, 2023.
- Felix Sitorus, *Penelitian Kualitatif*, Bogor: Kelompok Dokumentasi Ilmu-ilmu Sosial, 1998.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Imam al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum al-Din*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, Jilid II, t.th.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London: IIIT, 2008.
- Jasser Auda, *Al-Maqāṣid for Beginners* (Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought, Cet. 1, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Fikih Keluarga (Munakahat), Edisi Revisi*, Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah, 2020.
- Komaruddin Hidayat, *Psikologi Kebahagiaan*, Jakarta: Noura Books, 2015.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*, Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

- Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis maqashid Syari'ah*, Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, Cet Pertama, 2022.
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika Dalam Studi Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- M. Alwi Al-Maliki, *Fikih Sosial Dan Kesetaraan Hak Dalam Keluarga Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Di Indonesia*, Serang: A-Empat, Edisi I, 2021
- Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi 1958.
- Mohammad Fadel, "Family Law, Rationality, and Maqasid al-Shari'a," dalam *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought*, ed. Adis Duderija, New York: Palgrave Macmillan, 2017.
- Muhammad Hasan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Tahta media, 2022.
- Muhammad ibn Isa al-Tirmidhi, *Jami' al-Tirmidhi (Sunan al-Tirmidhi)*, Riyadh: Dar-us-salam, Cet. I, Nov 2007.
- Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Jakarta: Kompas, 2020.
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer Dari Teori Ke Aplikasi*, Jakarta: Prenada Media Group, Edisi K II, 2018.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jilid 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2017.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Jakarta: Mizan, 2007.
- Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: [t.p.], 2000.
- Nanang Martono dan Rahma Isnania, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*, Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi 3, 2023.
- Nana Saudjana, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Nasarudin, *Metode Observasi dalam Penelitian, Teknik Pengumpulan Data*, Jakarta: Penerbit XYZ, edisi Juni 2023.
- Nunung Witono, *Dasar-Dasar Fiqih Munakahat: Menuju Pernikahan Samawa*, Yogyakarta: Cv Bintang Semesta Media, Cet Pertama, 2025.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Deepublish, 2021.
- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Gender dan Keadilan*, Jakarta: Lembaga Kajian Islam dan Sosial, 2001.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Kairo: Dar al-Fath, 1997.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Sriesagimoon, *Manusia Mandar*, Makassar: Pustaka refleksi, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2021.
- Siti Zulaikha, “*Dampak Pernikahan Dini Tanpa Kesiapan Ekonomi Terhadap Ketahanan Keluarga*,” *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Umi Khusnul Khotimah, *Fiqih Remaja Usia Nikah*, Lamongan: Nawa Literah Publishing, Cet Pertama, 2024.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Perkawinan Kontemporer*, Kairo: Maktabah Wahbah, jilid 2, 2010.
- Zulkifli, MA & Muhammad Jahar Bulek, *Fiqih Nikah*, Yogyakarta: Azka Pustaka, 2020.

#### **AL-QUR’AN**

- Kementrian Agama RI, *Qur’an dan Terjemaha*, Jakarta : Lajnah Pentashihan, 2019.
- Muh. Idham Khalid Bodi, dkk, "Koroang Mala'bi' Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia", Makassar Balitbang Agama Makassar. 2019.

#### **JURNAL**

- Ahmad Hidayat & Muhammad Arif, “Religious Motivation and Pre-Marital Guidance in Strengthening Family Resilience: A Maqasid al-Shariah Perspective,” *Jurnal Studi Islam Kontemporer*, vol. 5, no. 2, 2021.
- A. Syarifuddin, *Paradigma Baru Bimbingan Pra Nikah: Integrasi Maqāsid Syariah dan Fiqih Syafi'i untuk Membangun Ketahanan Keluarga, Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 13, No. 1, 2025.
- Jatmiko, W., & Gernowo, R, *Analisis Korelasi Citra Data Primer dengan Data Sekunder Menggunakan Citra Grid Analysis And Display System*, Grads. *Youngster Physics Journal*, 2014.
- Kurniawan, Agung, Hamsa Hudafi, *Konsep Maqasyid Syariah Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al-muwafakat. Al-Mabsut*, (Jurnal studi Islam Dan Sosial, 2021.
- Munir, Abdullah Munir, Mohammad Johaeri Irhas, *Edukasi Dalam Kasus Dispensasi Kawin Dalam Putusan Hakim Nomor 174 Dan 176 /PDT. P/PA. JBG Perspektif Maqasyid Syariah*, ( Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2024.

- M. Anshori, "Economic Readiness and Maqasid al-Shariah: A Study of Psychological Stability in Marriage," (*Journal of Islamic Family Studies* 7, no. 2, 2023).
- Musolli, "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif," *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8, No. 2 2018.
- Muhammad Maulana, *Financial Readiness and Family Resilience in Urban Muslim Households: A Maqasid Syariah Perspective*, *Journal of Islamic Family and Economic Studies*, vol. 5, no. 2, 2022.
- Muhammad Furqon, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pertukaran Kewajiban Nafkah antara Suami dan Istri (Studi di Desa Karang Sari, Pekalongan)*, Pekalongan: Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid, Skripsi, 2024.
- M. Rachman & N. Fitriani, "Psychological Stability and Rational Decision-Making in Islamic Family: A Maqasid Syariah Perspective," *Journal of Islamic Family Studies*, vol. 5, no. 2 2022.
- Nurdin, M., & Hasanah, *Maqasid Al-Syari'ah dalam Perlindungan Anak: Analisis Ketahanan Keluarga dan Pemenuhan Hak Anak*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2021.
- Sri Hartanti dan Triana Susanti, *Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Surat An-nisa ayat 6 dan An-nur Ayat 32*, *jurnal of syariah and islamic economics*, 2021.
- Suharti, W. (2024). Impact of Parenting Patterns Against Early Marriage. *International Journal of Research in Counseling*, 3(1), 41-51.
- Fahrol, Muhammad, Haikal, *Rukun nikah menurut 4 imam mazhab*, (*Jurnal pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2025
- Wahyuni, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Prioritas Suami dalam Pemberian Nafkah kepada Istri dan Orang Tua (Studi di Kelurahan Sempaja Timur, Samarinda)*, Samarinda: Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Skripsi, 2023.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh Perkawinan Kontemporer*, (Kairo: Maktabah Wahbah, jilid 2, 2010).
- Zaiyana Nur Abidah, *Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Pemenuhan Nafkah Pasangan Suami Isteri yang Menikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Kecamatan Padas, Ngawi)*, Ponorogo: Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo, Skripsi, 2024.
- Zahroh, Faiqotul Himma, *Pandangan Maqasyid Al-Syariah (Hukum Islam) Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*, *Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman*, 2021.

## **WEBSITE**

Kanwil Kemenag Kalsel - Kakankemenag : Hindari Pernikahan Tanpa Persiapan  
Diakses pada tanggal 21 juli 2025.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/45356/sambali-wali> di akses 13 juli 2025.

## **HASIL WAWANCARA**

Hernawati, Tokoh Masyarakat Desa Sambaliwali (Kepala Desa Sambaliwali),  
Wawancara, 16 juli 2025.

Sumaila, Tokoh Agama (Imam) Desa Sambaliwali, Wawancara, 13 juli 2025).

M. Yunus, Tokoh Agama (Imam) Desa Sambaliwali Dusun Karaoke, wawancara  
16 juli 2025.

Dr. Husain, (Akademisi) Wawancara dengan pada tanggal 28 juli 2025.

Ahmad Fakhruddin Ketua Kantor Urusan Agama Kec Luyo, Wawancara, 28  
Agustus 2025.

Inisial Rd dan Dv masyarakat (Pelaku Menikah) sambaliwali pada Tanggal 15 Juli  
2025.

Inisial Mm dan I masyarakat (Pelaku Menikah) Sambaliwali pada Tanggal 17 juli  
2025.

Inisial Mh dan M Masyarakat (Pelaku Menikah) Sambaliwali pada Tanggal 18 juli  
2025.

Inisial Ic dan S Masyarakat (Pelaku Menikah) sambaliwali pada tanggal 13 juli  
2025.

Inisial M dan J Masyarakat (PelakuMenikah) Sambaliwali pada 14 Juli 2025.

Inisial Re dan I Masyarakat (pelaku Menikah) Sambaliwali, 15 Juli 2025.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **CATATAN OBSERVASI**

Selama observasi di Desa Sambaliwali, saya melihat bahwa fenomena pernikahan, terutama di usia muda dan tanpa kesiapan ekonomi yang memadai, cukup sering terjadi di lingkungan sekitar saya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa ini, khususnya di kalangan anak muda, tampak belum stabil. Banyak pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan penghasilan musiman dari kebun milik orang tuanya, yang tentunya tidak menentu dari hasil panen. Hal ini seringkali menjadi pemicu pernikahan dini, bahkan di kalangan yang belum siap secara finansial. Faktor budaya dan kebiasaan di desa ini juga turut berperan, di mana dorongan dari keluarga seringkali menjadi alasan utama untuk menikah, tanpa mempertimbangkan kesiapan awal pasangan untuk menanggung biaya hidup setelah menikah. Yang terpenting bagi sebagian masyarakat adalah adanya niat untuk bertanggung jawab setelah menikah, meskipun kondisi ekonomi belum stabil.

Pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan nafkah ini seringkali berdampak pada kehidupan rumah tangga, terutama bagi istri. Saya mengamati bahwa banyak istri merasa tertekan secara psikologis karena kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi. Suami yang kemudian merantau untuk bekerja meninggalkan istri di kampung, membuat istri harus menghadapi berbagai kekurangan, mulai dari biaya makan, sekolah anak, hingga tempat tinggal. Dari percakapan dengan beberapa tetangga yang juga pasangan muda, terlihat bahwa meskipun mereka menghadapi keterbatasan ekonomi, mereka berusaha menyikapinya dengan sabar dan komunikasi yang baik, menganggapnya sebagai cobaan rumah tangga. Mereka mengakui pentingnya kesiapan ekonomi, namun bagi sebagian, niat untuk bertanggung jawab dan usaha bersama setelah menikah menjadi prioritas.

Saya juga mencatat bahwa desa ini sebenarnya memiliki program khusus untuk memberikan edukasi tentang pernikahan, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Sosialisasi mengenai pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum membangun rumah tangga sering dilakukan oleh pihak desa seperti kegiatan dari BKKBN, baik kepada remaja maupun calon pengantin. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengatasi pola pikir yang belum sepenuhnya dewasa dan kurangnya pengalaman dalam menghadapi persoalan hidup, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi.

### TRANSKIP WAWANCARA TOKOH AGAMA

NAMA : DR. H. HUSAIN (AKADEMISI)

TANGGAL : 28 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana seseorang yang siap menikah berdasarkan hukum Islam..?	Selain rukun dan syarat-syaratnya jika tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah, adapun syarat-syaratnya ada tertulis dan tidak tertulis, syarat tidak tertulis ialah pertama kesiapan mental, rohani dan jasmani, dalam artian siap mengambil peran sebagai suami dan bapak. Kedua niat untuk membangun ikatan suci dalam keluarga, dan kesiapan ekonomi termasuk didalamnya.
2	Apa saja syarat sahnya pernikahan menurut Islam..?	Adapun syarat sahnya ialah memenuhi syarat dan rukun pernikahan
3	Apa saja yang perlu	Untuk sampai pada tujuan pernikahan itu, harus

	dipersiapkan dalam mencapai keluarga sakinah mawaddah dan warahma..?	dipersiapkan 4 langkah atau tahap, pertama perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga pelaksanaan, ke empat evaluasi, selain itu juga di ukur dari unsur lahiriah dan batinia
4	Apa maksud dari lima prinsip dalam pernikahan menurut maqasyid syariah..?	Adapun yang dimaksud menjaga lima prinsip tersebut ialah pertama menjaga agama maksudnya menjaga dari perbuatan zina, kedua menjaga harta yaitu harta yang kita dapatkan dikelola dengan baik bersama pasangan dengan baik, ketiga menjaga keturunan dengan menikah kita dapat melanjutkan keturunan sesuai yang di syariatkan dalam hukum islam, menjaga jiwa artinya dengan menikah kita dapat menjaga jiwa kita karena dalam pernikahan ada pasangan yang dapat menjadi teman dalam menceritakan dan mendukung menyelesaikan setiap tantangan, selanjutnya menjaga akal maksudnya menjaga akal ialah dengan menikah akalbisa terjaga dari perbuatan menjerumuskan pada hal yang tidak baik karena sudah memiliki pasangan hidup
5	Bagaimana pandangan maqasyid syariah terhadap pernikahan tanpa kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga..?	Adapun orang yang menikah dalam keadaan tersebut sesungguhnya mereka hanya memenuhi satu aspek dari maqashid syariah tersebut yaitu menjaga agama, sementara empat lainnya

		mereka belum siap karena belum memiliki kesiapan baik ekonomi, psikologis, karena dalam pernikahan menjaga rasa kasi sayang diperlukan kesiapan psokologis, dan ekonomi.
--	--	--

### TRANSKIP WAWANCARA KETUA KUA LUYO

NAMA : AHMAD FAKHRUDDIN

ALAMAT : LUYO

TANGGAL : 28 AGUSTUS

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah KUA memberikan edukasi pernikahan sebelum menikah pasangan calon suami istri..?	Tentunya pihak KUA memberikan Edukasi bagi calon pasangan suami istri yang ingin menikah, tentang apa yang perlu disiapkan dan dijaga dalam rumah tangga setelah menikah
2	Apa saja indikator kesiapan menikah dalam bimbingan pra pernikahan..?	Adapaun indikatornya dilihat dari faktor umur, pekerjaan, kedewasaan pikiran serta pemahaman agama terutama mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga
3	Bagaimana pandangan pihak KUA melihat fenomena menikah bagi yang belum memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap..?	Sangat prihatin namun hal itu bukanlah penghalang mencapai keluarga samawa yang penting dia mau bertanggung jawab pada pasangannya dan menghargainya, selain itu juga memang rata-rata masyarakat setempat memang kebanyakan yang mengajukan untuk menikah hanya mengandalkan penghasilan musiman dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan tetap
4	Dalam sudut pandang KUA seberapa penting mempersiapkan kesiapan ekonomi, psikologis, agama, sebelum menikah dalam mendukung keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma..?	Menurut kami di KUA, kesiapan sebelum menikah sangat penting, Kesiapan ekonomi bukan berarti harus serba mewah, tapi setidaknya mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kalau dari awal sudah siap, maka setelah menikah pasangan tidak mudah terbebani oleh masalah keuangan yang bisa memicu ketegangan dalam rumah tangga. baik dari segi ekonomi, psikologis, maupun agama. Ini menjadi dasar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
5	Apa saja yang mungkin akan dihadapi jika menikah tanpa memiliki kesiapan dalam menunaikan kebutuhan	Jika menikah tanpa kesiapan, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan dan kewajiban rumah tangga, tantangannya cukup banyak. Pertama, pasti akan terasa berat dari segi ekonomi.

No	Pertanyaan	Jawaban
	kewajiban rumah tangga bagi pasangan suami istri..?	Kebutuhan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, dan keperluan rumah tangga seringkali menjadi beban pikiran yang besar, apalagi kalau penghasilan belum stabil.

### TRANSKIP WAWANCARA TOKOH AGAMA

NAMA : SUMAILA ( IMAM)

ALAMAT : LAPPINGAN

TANGGAL WAWANCARA : 13 JULI 2015

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan pak imam terkait seseorang yang menikah dalam kondisi belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga ?	sejujurnya menurut saya seseorang yang belum mampu untuk menunaikan atau memiliki kesiapan dalam hal pernikahan seperti nafkah baik pakaian, maknan, tempat tinggal, apalagi jika tidak memiliki pekerjaan, sebaiknya jangan dulu menikah karena dalam pernikahan banyak sekali keperluan dan kewajiban yang harus dilaksanakan
2	Apakah menurut syariat, pernikahan tetap sah jika suami belum mampu menunaikan kebutuhan rumah tangga secara materi?	secara syariat pernikahannya tetap sah, karena syariat tidak menentukan kadar kemampuan atau batas laki-laki bisa menikah yang penting terpenuhi rukun dan syarat
3	Bagaimana hukum Islam memandang tanggung jawab suami terhadap nafkah istri setelah akad nikah dan Dalam konteks maqasid syariah, bagaimana pentingnya nafkah dalam menjaga tujuan pernikahan?	islam memandang bahwa nafkah wajib bagi seorang suami dosa bagi suami jika tidak memenuhi kewajibannya, dalam konteks maqasyid syariah sangat penting karena menjaga kemaslahatan dalam sebuah rumah tangga
4	Apakah kasus pernikahan tanpa kesiapan ekonomi sering terjadi di desa ini? Bagaimana Anda menyikapinya?	kasus seperti ini memang terjadi terutama kalangan mudah, juga karena disebabkan faktor kebiasaan masyarakat, tentunya sangat membuat prihatin karena pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang harusnya dipersiapkan secara matang sebelum menikah

5	Apakah masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan lahir-batin sebelum menikah?	iya masyarakat diberi tahu pentingnya pernikahan dalam hal kesiapan sebelum menikah bahkan saat sebelum mengucapkan proses ijab kabul terkadang kami sebagai orang tua memberikan nasehat tentang tanggung jawab rumah tangga
---	--	---

### TRANSKIP WAWANCARA TOKOH AGAMA

NAMA : M. YUNUS ( IMAM)

ALAMAT : KARAOKE

TANGGAL WAWANCARA: 16 JULI 2015

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana pandangan pak imam terkait seseorang yang menikah dalam kondisi belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga ?	sejujurnya sangat disayangkan karena menurut saya seseorang yang belum mampu untuk menunaikan atau memiliki kesiapan dalam hal pernikahan sebaiknya jangan dulu menikah, karena hal tersebut merupakan ibadah terpanjang yang mempertaruhkan tanggung jawab dimana didalamnya ada tanggungan materi pada anak orang yang telah di peristri serta disanalah datangnya ketenagan dalam rumah tangga
2	Apakah menurut syariat, pernikahan tetap sah jika suami belum mampu menunaikan kebutuhan rumah tangga secara materi?	secara syariat syariat pernikahannya tetap sah, karena syariat tidak menentukan kadar kemampuan atau batas laki-laki bisa menikah
3	Bagaimana hukum Islam memandang tanggung jawab suami terhadap nafkah istri setelah akad nikah dan Dalam konteks maqasid syariah, bagaimana pentingnya nafkah dalam menjaga tujuan pernikahan?	Menurut ajaran Islam, pemberian nafkah oleh suami kepada keluarganya merupakan suatu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan. Dalam kerangka Maqasid Syariah, kewajiban ini memegang peranan yang sangat signifikan karena berfungsi dalam menjaga lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

4	Apakah kasus pernikahan tanpa kesiapan ekonomi sering terjadi di desa sambaliwali, bagaimana Anda menyikapinya?	Kasus seperti ini memang kerap terjadi, khususnya di kalangan muda, dan sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat. Hal ini tentu sangat memprihatinkan, mengingat pernikahan merupakan ibadah terpanjang dalam hidup yang seharusnya dipersiapkan secara matang sebelum dilangsungkan."
5	Apakah masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan lahir-batin sebelum menikah?	Masyarakat memang perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah. Bahkan, sebelum proses ijab kabul diucapkan, terkadang kami mendapati bahwa banyak pasangan belum memahami sepenuhnya tanggung jawab yang akan diemban dalam pernikahan.

### TRANSKIP WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

NAMA : HERNAWATI S.Pd ( IBU DESA )

ALAMAT: LADONGI

TANGGAL WAWANCARA: 16 JULI 2015

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sambaliwali secara umum, terutama di kalangan muda?	Secara umum, kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Sambaliwali, khususnya di kalangan anak muda, masih belum stabil. Beberapa anak muda di desa ini belum memiliki pekerjaan tetap. Mereka biasanya hanya membantu orang tua mereka bekerja di kebun. Namun, pekerjaan di kebun ini tidak bisa diandalkan setiap waktu, karena hasil panen hanya datang sekitar tiga bulan sekali. Selain itu, hasil pertanian yang didapat sering kali tidak sesuai harapan, sehingga penghasilan mereka pun tidak menentu.
2	Apakah sering terjadi pernikahan dini atau pernikahan dalam kondisi belum siap secara ekonomi?	pernikahan tersebut memang masih cukup sering terjadi pernikahan dini, termasuk di kalangan yang belum siap secara ekonomi. Banyak pasangan muda yang memutuskan untuk menikah meskipun belum memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan yang jelas. Hal ini umumnya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan sosial, dan minimnya pemahaman tentang kesiapan dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, karena pernikahan yang dilakukan dalam keadaan belum matang

		secara ekonomi maupun emosional dapat berdampak pada kesejahteraan keluarga di kemudian hari.
3	Apa faktor yang paling mendorong masyarakat untuk menikah meskipun belum mapan?	faktor yang paling mendorong masyarakat untuk menikah meskipun belum mapan secara ekonomi adalah budaya atau kebiasaan yang sudah berkembang di lingkungan desa. Banyak pernikahan terjadi karena dorongan dari keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan awal pasangan untuk menanggung biaya hidup setelah menikah. Yang penting bagi sebagian besar orang adalah adanya niat untuk bertanggung jawab setelah menikah, meskipun kondisi ekonomi belum stabil.
4	Bagaimana dampak sosial dari pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan nafkah?	Pernikahan tanpa kesiapan nafkah sering berdampak pada istri, terutama secara psikologis. Banyak yang merasa tertekan karena kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi. Suami biasanya merantau untuk bekerja, sementara istri ditinggal di kampung, harus menghadapi kekurangan, mulai dari biaya makan, sekolah anak, sampai tempat tinggal, bahkan pada masalah stanting.
5	Apakah desa memiliki program atau upaya untuk memberikan edukasi tentang pernikahan?	sebenarnya desa memiliki program khusus yang ditujukan untuk memberikan edukasi tentang pernikahan, program ini sudah berjalan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sosialisasi mengenai pernikahan juga sering dilakukan oleh pihak desa, baik kepada remaja maupun calon pengantin, dengan tujuan agar masyarakat lebih memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum membangun rumah tangga.
6	Apa tantangan yang sering dihadapi oleh keluarga muda di desa ini?	Pada tahap awal pernikahan, rumah tangga kerap menghadapi tantangan, terutama dalam aspek ekonomi dan psikologis. Penghasilan yang belum stabil serta ketidaksiapan mental menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga membuat pasangan muda rentan terhadap konflik. Kurangnya kematangan emosional dan pengalaman hidup juga memperburuk kondisi, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam keluarga.

**TRANSKIP WAWANCARA PASANGAN SUAMI ISTRI DI DESA  
SAMBALIWALI**

INISIAL PASANGAN PERTAMA : Rd dan Dv

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 15 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung?	Proses awal pernikahan kami tentunya bahagia senang dan damai karena kami sudah kenal lama, dan saling mencintai karena sudah menjaling hubungan seperti anak muda kebanyakan saat sebagaimana sekarang yang dikenal
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	sebenarnya jika ditanya tentang penghasilan tetap atau pekerjaan saya belum memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan pendapatan perbulan
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	Keinginan saya untuk menikah dilandasi oleh dorongan agama, yakni untuk mengikuti sunnah Rasulullah sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Selain itu, saya merasa sudah tidak mampu lagi menjalani kehidupan dalam kesendirian, sehingga pernikahan dipandang sebagai langkah yang tepat untuk memperoleh ketenangan lahir dan batin sesuai dengan tuntunan agama.
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	Alhamdulillah, meskipun pemenuhan nafkah belum sepenuhnya stabil, kami tetap bersyukur. Kami anggap ini sebagai ujian rumah tangga yang harus dijalani bersama. Segala usaha sudah kami lakukan, tapi jika masih belum terpenuhi, kami percaya itu bagian dari takdir yang harus diterima dengan ikhlas

5	Apakah pernah terjadi konflik atau persoalan karena persoalan ekonomi/nafkah?	Memang sering terjadi percakapan mengenai kondisi ekonomi dan pemenuhan kebutuhan nafkah, namun hal tersebut tidak pernah berkembang menjadi konflik rumah tangga karena kami selalu membicarakannya dengan cara yang baik dan saling memahami. Kami berusaha memandang permasalahan tersebut sebagai ujian rumah tangga dari Allah SWT. Meskipun demikian, tekanan pikiran dan beban emosional kerap muncul, bahkan terkadang membuat saya sulit tidur memikirkan permasalahan tersebut
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	ya kami pernah mendapat nasehat pernikahan akan tetapi bukan mencakup kesiapan ekonomi tapi nasehat tentang tanggung jawab pernikahan agar keluarga mencapai sakinah, mawaddah, dan warahma.

INISIAL PASANGAN KEDUA : RE DAN I

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 15 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung?	Waktu itu, pihak perempuan datang ke rumah saya (laki-laki) bersama keluarganya. Dari situ, keluarga kami mulai berbicara baik-baik dan sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Kami menikah lebih karena kesepakatan bersama dan niat baik untuk membangun rumah tangga. Memang, saat itu belum terlalu mempertimbangkan soal kesiapan ekonomi secara matang.
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	Sayabelum memiliki pekerjaan
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	Alasan saya memutuskan untuk tetap melangsungkan pernikahan karena wanita yang saya kenal telah datang ke rumah sebagai bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan. Selain itu, saya tidak memiliki alasan lain untuk menunda, dan

		dalam ajaran agama, pernikahan dipandang sebagai jalan yang baik serta dianjurkan untuk menjaga kehormatan dan membentuk kehidupan yang lebih terarah.
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	Setelah menikah, kami masih tinggal bersama orang tua dan kadang di rumah mertua. Dari sisi ekonomi, memang kehidupan kami belum stabil karena saya belum memiliki pekerjaan tetap atau penghasilan yang pasti. Namun, meskipun dalam keterbatasan, kami tetap merasa bahagia dan bersyukur meskipun memang dalam pikiran hati kadang ada tekanan dalam kebutuhan. Kami anggap ini sebagai bagian dari proses dalam membangun rumah tangga. Selama ada rasa saling mendukung dan memahami, kami yakin bisa menghadapi segala tantangan bersama-sama
5	Apakah pernah terjadi konflik atau persoalan karena persoalan ekonomi/nafkah?	Pernah terjadi persoalan yang berkaitan dengan ekonomi atau nafkah, tapi tidak sampai menimbulkan cekcok yang besar. Sejak awal menikah, kami sudah saling memahami kondisi masing-masing, termasuk soal keterbatasan ekonomi. Memang ada rasa khawatir dan beban, terutama saat kebutuhan sulit dipenuhi, tapi kami selalu berusaha menyikapinya dengan sabar dan komunikasi yang baik. Bagi kami, saling pengertian adalah kunci agar rumah tangga tetap harmonis meskipun dalam kondisi yang serba terbatas sering ada cekcok kecil.
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	pada saat di nikahkan, kami mendapatkan nasehat pernikahan dari pak imam dan keluarga saya tentang konsekuensi pernikahan yang akan kami jalankan.

INISIAL PASANGAN KETIGA : Mh dan M

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 18 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung?	Proses pernikahan saya berjalan dengan baik. Kami saling mengenal dulu, lalu saya dan keluarga datang melamar. Setelah itu, kami menyiapkan pernikahan bersama, dan akhirnya akad serta resepsi dilaksanakan dengan lancar. Semuanya berjalan sesuai rencana.
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	Sebelum menikah, saya belum memiliki penghasilan tetap, waktu itu saya masih membantu orang tua di rumah dan bekerja seadanya, seperti kebanyakan pemuda di desa.
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	Alasan saya tetap menikah karena pada waktu itu memang sudah ada keinginan untuk menikah, didukung oleh dorongan keluarga, calon pasangan sudah ada dan hubungan kami akrab, serta ada kesamaan kemauan. Selain itu, saya juga merasa terdorong secara agama karena pernikahan dipandang sebagai ibadah yang baik dan dianjurkan.
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	Soal nafkah dalam rumah tangga setelah saya menikah alhamdulillah kami merasa cukup walaupun seadanya bahkan sering tidak terpenuhi kebutuhan nafkah, karena kami memang menikah dalam keadaan belum siap, searah ekonomi jadi kami berusaha sekuat tenaga untuk mencukupinya
5	Apakah pernah terjadi konflik atau persoalan karena persoalan ekonomi/nafkah?	Alhamdulillah jika konflik dalam rumah tangga kami belum pernah terjadi, hanya saja kadang kami merasa gelisah dengan keadaan kami yang betul-betul dimulai dari awal sehingga di awal pernikahan sangat banyak kekurangan kebutuhan yang seharusnya dalam sebuah keluarga
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	iya saya pernah mendapat bimbingan tersebut namun lebih pada kesiaoon pikiran dan mental agar tercipta keluarga bahagia, tenang, dan bahagia

INISIAL PASANGAN KEEMPAT : Mm / I

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 17 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung serta bagaimana perasaan anda ?	Pernikahan kami terjadi tanpa restu dari orang tua pihak perempuan. Saat itu, istri saya menolak di jodohkan dan memilih menikah dengan saya dengan cara silariang. Keputusan ini diambil secara mendadak dalam keadaan terpaksa. Prosesnya penuh drama karena menimbulkan konflik dalam keluarga, akibatnya perasaan kami memang tidak muda karena kami menikah juga dalam keadaan belum siap.
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	Sebelum menikah, saya bekerja sebagai buruh bangunan lepas. Namun, penghasilan yang saya peroleh saat itu belum mencukupi untuk kebutuhan pribadi secara stabil..
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	Saya menikah pada saat itu karena wanita yang saya cintai dijodohkan oleh orang tuanya, padahal dia tidak setuju. Saya belum melamarnya waktu itu karena saya belum mampu menikah secara resmi, kami akhirnya memilih pergi bersama ( silariang ). Selain itu, saya juga merasa butuh pendamping hidup yang bisa menemani di saat senang dan susah. Bagi saya, pernikahan bukan hanya soal menyatukan dua orang, tapi juga tempat saling mendukung, berbagi beban, dan mencari ketenangan bersama. Walaupun keadaan ekonomi saya belum stabil, saya percaya kalau kita saling memahami dan berusaha, rezeki akan datang
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	kehidupan kami dari segi pemenuhan nafkah sebenarnya tidak cukup, serta membuat kekhawatiran dalam pikiran dan hati dan walaupun kadang tidak tercukupi karena saat menikah saya memulainya dari awal tanpa tabungan apapun atau persiapan dari awal
5	Apakah pernah terjadi konflik atau persoalan karena persoalan ekonomi atau nafkah?	jika ditanya dengan hal tersebut jika berselisih pendapat bukan hal jarang terjadi, namun sampai pada konflik yang membuat kita tidak saling peduli atau menyalahkan tidak pernah karena kekurangan tentang kebutuhan atau pemenuhan nafkah selalu dibicarakan dengan baik-baik apalagi kami selalu berusaha pahami keadaan sejak awal pernikahan mengenai resikonya.
6	Apakah Bapak/Ibu pernah	tentang nasehat perkawina pernah sebelum

	mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	ucapkan ikrar ijab qabul dari pak imam dalam pernikahan kami silariang.
--	---	---

INISIAL PASANGAN KELIMA : M / J

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 14 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung?	Kami nikah karena saling cinta. Nikahnya juga baik-baik, walaupun kami masih muda dan belum punya pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Kami cuma berharap keluarga dan orang sekitar ngerti keadaan kami, jangan langsung nilai jelek. Kami memang belum siap semua, tapi kami mau berjuang bersama.
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	saya belum memiliki perkerjaan tetap apalagi penghasilan tetap
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	Alasan saya karena sudah saling menyukai dan sering menghabiskan waktu bersama, sehingga menikah dipandang lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Selain itu, saya juga terdorong oleh pertimbangan agama, karena pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kehormatan dan menjalani kehidupan sesuai tuntunan syariat
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	kehidupan rumah tangga kami penuh dengan tantangan dan cobaan karena belum memiliki pendapatan dan pekerjaan dan akhirnya dari kekurangan yang memaksa kami merantau ke negeri sebelah bersama istri, hal ini mungkin akan berdampak pada pemenuhan nafkah lahir dan batin.
5	Apakah pernah terjadi konflik atau persoalan karena persoalan ekonomi/nafkah?	Alhamdulillah, kami sering berdiskusi bersama mengenai keterbatasan ekonomi dan kebutuhan rumah tangga dengan cara yang baik. Hal ini membantu kami menghindari

		konflik seperti yang sering terjadi pada sebagian pasangan. Meskipun kondisi tersebut menimbulkan tekanan pikiran dan beban emosional, komunikasi yang terbuka mampu menghadirkan ketenangan hati dan menjaga keharmonisan rumah tangga.
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	perna sebelum menikah di KUA akad nikah terucapkan

INISIAL PASANGAN KEENAM : Ic / S

ALAMAT : SAMBALIWALI

TANGGAL WAWANCARA : 13 JULI 2025

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bisa Bapak/Ibu ceritakan bagaimana proses awal pernikahan berlangsung?	proses awal kami menikah sebenarnya bukan dengan yang tepat karena kami menikah dengan cara istri saya datang di rumah kemudian saya bawa ke rumah pak imam, dan kemudian pak imam memberitahu pada keluarganya dan kamipun menikah dengan cara sederhana, di awal pernikahan kami di uji dengan kekurangan ekonomi dan dukungan keluarga
2	Sebelum menikah, apakah Bapak sudah memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan?	belum memiliki pekerjaan tetap apalagi penghasilan tetap, hanya bekerja jika ada panggilan lagi dari teman dan keluarga.
3	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah ?	sudah saling cinta dan istri saya datang dirumah saya dan hal itu membuat saya menikah dengannya dalam keadaan tidak siap secara ekonomi, namun saya yakin akan mengusahakan demi kebutuhan keluarga saya yang saya bangun pada waktu tersebut.
4	Bagaimana kehidupan rumah tangga Bapak/Ibu setelah menikah dari sisi pemenuhan nafkah?	soal pemenuhan naf kah memang kurang memadai soal tersebut namun saya dan istri saling memahami resiko sejak awal menikah, namun saya sebagai suami sudah memiliki

		pemikiran bahwa saebagai laki-laki yang menikahi anak dari keluarga orng lainakan mengushakanmemenuhi hal tersebut, namun pada keadaan tertentu terkadang dari keluarga memberikan bantuan berupa bantuan kebutuhan rumah tangga jika betul-betuk dalam keadaan tidak memiliki lagi.
5	Apakah pernah terjadi konflik karena persoalan ekonomi/nafkah?	Pada waktu-waktu tertentu memang terkadang terjadi pertikaian, namun kami selalu berusaha agar hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Meskipun demikian, situasi tersebut tetap menimbulkan tekanan pikiran dan beban emosional, sehingga diperlukan kesabaran dan komunikasi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.
6	Apakah Bapak/Ibu pernah mendapat bimbingan atau nasihat agama sebelum menikah terkait kesiapan ekonomi?	Terus terang, sebelum kami menikah silariang, kami tidak sempat dapat bimbingan atau nasehat agama secara khusus, apalagi soal kesiapan ekonomi. Karena waktu itu kami merasa sudah saling cinta dan takut dijodohkan dengan orang lain, jadi kami buru-buru ambil keputusan untuk menikah. Setelah menikah, baru kami mulai pelan-pelan cari ilmu, tanya-tanya ke orang yang paham agama, dan belajar tentang tanggung jawab suami istri. Kadang nyesal juga kenapa nggak cari bimbingan dulu, tapi semua jadi pelajaran buat kami supaya ke depannya lebih baik.

### HASIL CODING WAWANCARA RESPONDENT

1. Apa saja faktor yang menyebabkan tetap menikah meskipun belum memiliki kesiapan menunaikan kebutuhan rumah tangga ?

No	Pertanyaan	Jawaban	Coding
1	Apa alasan utama Bapak/Ibu tetap memutuskan menikah?	<p>“Karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah dan sudah tidak mampu hidup dalam kesendirian.” (Rd/Dv)</p> <p>“Karena wanita tersebut datang ke rumah, tidak ada jalan lain.” (Re/I)</p>	<p>“ Faktor cinta, Tekanan keluarga, Budaya sosial, Ingin menjaga agama, Takut maksiat .</p>

		<p>“Sudah ada dorongan keluarga dan calonnya sudah akrab.” (Mh/M)</p> <p>“Karena dijodohkan dan tidak disetujui, jadi silariang.” (Mm/I)</p> <p>“Karena saling cinta, lebih baik menikah daripada berbuat yang tidak-tidak.” (M/J)</p> <p>“Sudah saling cinta, dan istri datang ke rumah.” (Ic/S)</p>	
2	Apakah Bapak/Ibu memiliki pekerjaan tetap sebelum menikah?	<p>“Belum punya pekerjaan tetap.” (semua pasangan)</p> <p>"Belum memiliki pekerjaan tetap apalagi penghasilan tetap."(Rd)</p> <p>"Belum memiliki penghasilan tetap atau pekerjaan."(Re)</p> <p>“Hanya bantu orang tua.” (Mh)</p> <p>“Buruh bangunan lepas.” (Mm/I)</p> <p>“Bekerja jika ada panggilan.” (Ic)</p>	Ketidaksiapan ekonomi
3	Apakah Bapak/Ibu mendapatkan bimbingan sebelum menikah?	<p>“Pernah dapat nasehat, tapi tidak mencakup ekonomi.” (Rd/Dv)</p> <p>“Nasihat hanya soal tanggung jawab.” (Re/I)</p> <p>“Lebih ke kesiapan mental agar keluarga tenang.” (Mh/M)</p> <p>“Tidak dapat bimbingan apa pun karena silariang.”</p>	Kurangnya edukasi pranikah

		(Mm/I, Ic/S) “Hanya nasihat umum saat akad.” (M/J)	
4	Bagaimana kehidupan setelah menikah dalam hal nafkah?	“Belum stabil, tapi bersyukur.” (Rd/Dv)  “Tinggal dengan orang tua, belum punya penghasilan.” (Re/I)  “Sering tidak terpenuhi, tapi tetap usaha.” (Mh/M)  “Tidak cukup, kadang khawatir.” (Mm/I)  “Penuh tantangan, akhirnya merantau.” (M/J)  “Kurang memadai, tapi keluarga bantu.” (Ic/S)	Dampak ekonomi pasca menikah
5	Apakah pernah terjadi konflik karena ekonomi?	“Tidak pernah sampai konflik besar.” (semua pasangan)  “Hanya percakapan dan keresahan.” (Rd/Dv, M/J, Mh/M)  “Kadang bertengkar kecil, tapi saling mengerti.” (Re/I, Ic/S)	Konflik ringan akibat ekonomi

2. Tinjauan Maqashid syariah terhadap pernikahan tanpa memiliki kesiapan manunahkan kebutuhan rumah tangga

No	Pertanyaan	Jawaban	Coding
1	Bagaimana pandangan Islam terhadap kesiapan menikah?	“Selain rukun dan syarat tertulis, ada syarat tidak tertulis: kesiapan mental, rohani, jasmani, ekonomi.” (Dr. H. Husain, S. Ag., MA)  “Kalau belum mampu, sebaiknya jangan dulu menikah.” (Suamaila, M. Yunus)	Pentingnya kesiapan lahir & batin
2	Bagaimana pandangan maqasid syariah	“Hanya memenuhi satu poin maqasid syariah yaitu menjaga agama. Empat	Tidak terpenuhi

	terhadap pernikahan tanpa kesiapan?	lainnya tidak terpenuhi karena belum siap ekonomi dan psikologis.” (Dr. H. Husain)  “Tidak siap nafkah artinya belum menjaga masalah dalam rumah tangga.” (Suamaila)  “Nafkah penting dalam maqasid, menjaga lima tujuan syariat.” (M. Yunus)	<i>maqasid syariah</i> secara utuh
3	Apakah pernikahan tetap sah secara syariat jika belum siap ekonomi?	“Pernikahan tetap sah jika syarat dan rukun terpenuhi, meskipun belum punya nafkah.” (Dr. H. Husain, S. Ag., MA, Suamaila, M. Yunus)	Sah secara syariat tapi belum ideal secara <i>maqasid syariah</i>
4	Bagaimana kewajiban suami menurut Islam dalam konteks maqasid?	“Dalam konteks Maqasid syariah berarti dalam pernikahan harus diusahakan memenuhi lima poin tersebut yaitu Agama, jiwa, Akal, harta, keturunan.” ( Dr. H. Husain, S. Ag., MA)  "Wajib memberi nafkah. Tidak menafkahi itu dosa." (Suamaila)  “Nafkah menjaga masalah keluarga sesuai lima maqasid.” (M. Yunus)	Nafkah sebagai penopang <i>maqasid syariah</i>
5	Apakah masyarakat diberikan pemahaman soal kesiapan pernikahan?	“Masyarakat diberi sosialisasi sebelum ijab kabul, tapi belum semua paham tanggung jawab.” (M. Yunus, Suamaila)  “Ada program edukasi nikah dari desa dan BKKBN.” (Hernawati)	Perlu peningkatan edukasi <i>maqasid syariah</i>
<b>No</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Jawaban</b>	<b>Coding (1–3 kata)</b>
1	Apakah KUA memberikan edukasi pernikahan sebelum menikahkan pasangan calon suami istri..?	Tentunya pihak KUA memberikan Edukasi bagi calon pasangan suami istri yang ingin menikah, tentang apa yang perlu disiapkan dan dijaga dalam rumah tangga setelah menikah	Edukasi pranikah
2	Apa saja indikator kesiapan menikah dalam bimbingan pra pernikahan..?	Adapaun indikatornya dilihat dari faktor umur, pekerjaan, kedewasaan pikiran serta pemahaman agama terutama mengenai tanggung jawab dalam rumah tangga	Indikator kesiapan
3	Bagaimana pandangan	Sangat prihatin namun hal itu	Budaya &

	<p>pihak KUA melihat fenomena menikah bagi yang belum memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap..?</p>	<p>bukanlah penghalang mencapai keluarga samawa yang penting dia mau bertanggung jawab pada pasangannya dan menghargainya, selain itu juga memang rata-rata masyarakat setempat memang kebanyakan yang mengajukan untuk menikah hanya mengandalkan penghasilan musiman dan tidak memiliki pekerjaan tetap atau pendapatan tetap</p>	<p>ekonomi</p>
4	<p>Dalam sudut pandang KUA seberapa penting mempersiapkan kesiapan ekonomi, psikologis, agama, sebelum menikah dalam <u>mendukung</u> keluarga sakinah, mawaddah, dan warahma..?</p>	<p>Sangat penting karena hal yang demikian mengantar setiap pasangan merasakan ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.</p>	<p>Kesiapan menyeluruh</p>
5	<p>Apa saja yang mungkin akan dihadapi jika menikah tanpa memiliki kesiapan dalam menunaikan kebutuhan kewajiban rumah tangga bagi pasangan suami istri..?</p>	<p>Adapun kemungkinan terbesarnya tentunya tentang kesiapan menghadapi berbagai kekurangan dari segala kebutuhan rumah tangga</p>	<p>Dampak ketidaksiapan</p>

## DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan kepala KUA



Wawancara pak sumaila ( imam) di desa sambaliwali 13 juli 2025



Wawancara pak Muh. Yunus ( imam) di desa sambaliwali 16 juli 2025



Wawancara kepala desa sambaliwali Hernawati S.Pd 15 juli 2025



Wawancara dengan praktisi Maqashid syariah Dr.Husain (Dosen) 28 juli 2025



### BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama Sabogar, lahir di desa sambaliwali pada tanggal 12 maret 2001. Penulis merupakan anak ke tiga, dari lima bersaudara, pasangan suami istri, Bapak Mandaali dan Ibu Sitti Muni. Adapun riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak TK pada tahun 2006-2007, penulis melanjutkan masuk di SDN 061 INP Kakkangan, pada tahun 2008-2014 setelah selesai, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Hikmat Sepang selama 3 tahun, yaitu tahun 2015-2017, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MA Nur-Ma'arif Sepang, selama 3 tahun dari tahun 2018 - 2021. Selanjutnya penulis meneruskan jenjang pendidikan penulis di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene pada tahun 2021, dengan mengambil jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam dengan prodi Hukum Keluarga Islam. Adapun pengalaman organisasi, Lentera Sambaliwali, HMJ syariah, Senat Mahasiswa (SEMA). Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan studinya dengan menulis skripsi yang berjudul “Tinjauan *Maqasid Syariah* Terhadap Pernikahan Tanpa Memiliki Kesiapan Menunaikan Kebutuhan Rumah Tangga Di Desa Sambaliwali”